BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN UBUD
TAHUN 2023-2043

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023

SALINAN

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN UBUD
TAHUN 2023–2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi harmonis berdasarkan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi Loka* Bali di daerah, diperlukan adanya rencana detail tata ruang;

b. bahwa untuk kelancaran pembangunan di Kawasan Kecamatan Ubud dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganggati Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN UBUD TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari wilayah Daerah yang disusun RDTR, sesuai arahan rencana tata ruang wilayah Daerah dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
7. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat), dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.
8. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
9. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama *mandala, madya mandala* dan *nista mandala.*
10. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
12. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih *banjar* adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang, rencana struktur Ruang, rencana pola Ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
24. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
27. Bonus Zoning adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, seperti ruang terbuka hijau, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
28. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
29. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah.
30. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
31. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

32. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
33. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
39. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
42. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000-50.000 (sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu) orang per hari.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus) volt sampai dnegan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
47. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

48. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
49. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
50. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
51. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalam tertentu.
52. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi untuk mengambil air atau penyedia air baku.
53. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota yang selanjutnya disebut IPAL Kota adalah instalasi pengolahan air limbah untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
55. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
56. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkapnya.
57. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
58. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuater dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah.
62. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.

65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke Jaringan Drainase Sekunder.
66. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
68. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
70. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
71. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
72. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
73. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa Zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
74. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
75. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
76. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah Zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
77. Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Rimba Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
78. Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan. terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

79. Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
80. Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Taman RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-5 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
81. Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
82. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
83. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukkan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaahan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
84. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak berirtigasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
87. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam katagori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
91. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk

tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah.

92. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
95. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
96. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
98. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
99. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
100. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya..
101. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
102. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara masa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

103. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok *penyengker*/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
104. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
105. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
106. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
107. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
108. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase bredasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan peraturan Zonasi.
109. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
110. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
111. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
112. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan karena adanya Zona yang bertampalan dengan Zona peruntukan utamanya.
113. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
114. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
115. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. Peraturan Zonasi;
f. hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
g. kelembagaan.

BAB II
WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 3

(1) WP Kecamatan Ubud meliputi:
   a. administrasi WP;
   b. batas WP;
   c. sub WP; dan
   d. blok;
(2) Administrasi WP Kecamatan Ubud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Ruang darat wilayah Kecamatan Ubud berada pada koordinat 08°51'98" lintang selatan dan 115°25'73" bujur timur dengan luas 4.390,06 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh koma nol enam) hektare seluruh *Palemahan* Desa Adat yang terdiri dari dari 7 desa, meliputi:
   a. Desa Lodtunduh dengan luas 634,91 (enam ratus tiga puluh empat koma sembilan satu) hektare;
   b. Desa Mas dengan luas 675,93 (enam ratus tujuh puluh lima koma sembilan tiga) hektare;
   c. Desa Singakerta dengan luas 627,60 (enam ratus dua puluh tujuh koma enam nol) hektare;
   d. Desa Peliatan dengan luas 411,82 (empat ratus sebelas koma delapan dua) hektare;
   e. Desa Sayan dengan luas 464,63 (empat ratus enam puluh empat koma enam tiga) hektare;
   f. Kelurahan Ubud dengan luas 667,39 (enam ratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare;
   g. Desa Kedewatan dengan luas 555,47 (lima ratus lima puluh lima koma empat tujuh) hektare; dan
   h. Desa Petulu dengan luas 352,31 (tiga ratus lima puluh dua koma tiga satu) hektare.
(3) Batas WP Kecamatan Ubud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payangan;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tampaksiring dan Kecamatan Sukawati;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukawati; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Badung
(4) Sub WP Kecamatan Ubud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. SWP A, meliputi wilayah Desa Peliatan, Desa Sayan, Desa Singakerta, Kelurahan Ubud, Desa Petulu dan Desa Mas dengan luas 1.322,83 (seribu tiga ratus dua puluh dua koma delapan tiga) hektare;
b. SWP B, meliputi wilayah Desa Kedewatan dan Desa Sayan dengan luas 581,39 ha (lima ratus delapan puluh satu koma tiga sembilan) hektare;
c. SWP C, meliputi wilayah Desa Lodtunduh, Desa Mas, Desa Peliatan, Desa Sayan dan Desa Singakerta dengan luas 2.089,92 (dua ribu delapan puluh sembilan koma sembilan dua) hektare; dan
d. SWP D, meliputi Desa Petulu, Desa Peliatan dan Kelurahan Ubud dengan luas 395,92 (tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan dua) hektare.

(5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 7 (tujuh) blok, meliputi:
a. blok I.A.1, dengan luas 138,01 (seratus tiga puluh delapan koma nol satu) hektare;
b. blok I.A.2, dengan luas 84,16 (delapan puluh empat koma satu enam) hektare;
c. blok I.A.3, dengan luas 204,85 (dua ratus empat koma delapan lima) hektare;
d. blok I.A.4 dengan luas 289,31 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga satu) hektare;
e. blok I.A.5 dengan 208,94 (dua ratus delapan koma sembilan empat);
f. blok I.A.6 dengan 151,86 (seratus lima puluh satu koma delapan enam) hektare; dan
g. blok I.A.7 dengan 245,70 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh nol) hektare.

(6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
a. blok I.B.1 dengan luas 127,93 (seratus dua puluh tujuh koma sembilan tiga) hektare;
b. blok I.B.2 dengan luas 220,40 (dua ratus dua puluh koma empat nol) hektare; dan
c. blok I.B.3 dengan luas 233,06 (dua ratus tiga puluh tiga koma nol enam) hektare.

(7) SWP C, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi menjadi 6 (enam) blok, meliputi:
a. blok I.C.1 dengan luas 180,27 (seratus delapan puluh koma dua tujuh) hektare;
b. blok I.C.2 dengan luas 324,66 (tiga ratus lima puluh empat koma enam enam) hektare;
c. blok I.C.3 dengan luas 348,80 (tiga ratus empat puluh delapan koma delapan nol) hektare;
d. blok I.C.4 dengan luas 291,44 (dua ratus sembilan puluh satu koma empat empat) hektare;
e. blok I.C.5 dengan luas 447,68 (empat ratus empat puluh tujuh koma enam delapan) hektare; dan
f. blok I.C.6 dengan luas 497,08 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol delapan) hektare.

(8) SWP D, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi :
a. blok I.D.1 dengan luas 101,65 (seratus satu koma enam lima) hektare;
b. blok I.D.2 dengan luas 170,86 (seratus tujuh puluh koma delapan enam) hektare; dan
c. blok I.D.3 dengan luas 123,42 (seratus dua puluh tiga koma empat dua) hektare.

(9) WP Kecamatan Ubud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A, peta administrasi WP Kecamatan Ubud, Lampiran I.B, peta pembagian SWP, dan Lampiran I.C peta pembagian Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kecamatan Ubud untuk mewujudkan kawasan Ubud sebagai kawasan pariwisata alam dan budaya berbasis lingkungan, pertanian dan budaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan keseimbangan lingkungan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;
   c. rencana jaringan energi;
   d. rencana jaringan telekomunikasi;
   e. rencana jaringan sumber daya air;
   f. rencana jaringan air minum;
   g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   h. rencana jaringan persampahan;
   i. rencana jaringan drainase; dan
   j. rencana jaringan prasarana lainnya.
(2) Peta rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
   b. sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
   c. pusat lingkungan kelurahan/desa.
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perkotaan Ubud pada SWP A blok I.A.4 di Kelurahan Ubud.
(3) Sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Kedewatan di SWP B blok I.B.3;
b. sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Sayan di SWP C blok I.C.2;
c. sub-pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan Desa Mas di SWP C blok I.C.6; dan
d. sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Petulu di SWP D blok I.D.3.

(4) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pusat lingkungan kelurahan/desa Sayan di SWP A blok I.A.1;
b. pusat lingkungan kelurahan/desa Peliatan di SWP A blok I.A.5;
c. pusat lingkungan kelurahan/desa Kedewatan di SWP B blok I.B.1;
d. pusat lingkungan kelurahan/desa Lodtunduh di SWP C blok I.C.4;
e. pusat lingkungan kelurahan/desa Lodtunduh di SWP C blok I.C.5;
f. pusat lingkungan kelurahan/desa Ubud di SWP D blok I.D.3.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. jalan umum;
b. Jalan Tol;
c. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
d. stasiun kereta api.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi ruas jalan:
a. Jalan Kolektor Primer;
b. Jalan Lokal Primer; dan
c. Jalan Lingkungan Primer.

(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ruas jalan Bedahulu – Ubud – Sribatu – *banjar* Kalah – Pengosekan terdapat pada SWP A dan SWP C;
b. ruas jalan *banjar* Ambengan – Laplapan terdapat pada SWP A dan SWP D;
c. ruas jalan *banjar* Kalah – Ubud terdapat pada SWP A;
d. ruas jalan Raya Bangkiang Sidem terdapat pada SWP A;
e. ruas jalan Keliki – Sebali – Payogan terdapat pada SWP B;

f. ruas jalan Kutuh – Junjungan terdapat pada SWP A dan SWP D;
g. ruas jalan Laplapan – Belusung terdapat pada SWP D;
h. ruas jalan Mas – Kangetan – Sakah – Teges – Ubud terdapat pada SWP C;
i. ruas jalan Pengosekan – Negara terdapat pada SWP A dan SWP C;
j. ruas jalan Pengosekan – Tebongkang terdapat pada SWP A dan SWP C;
k. ruas jalan Petulu – Junjungan – Penusuan terdapat pada SWP D;
l. ruas jalan Kedewatan – Payangan – Batuanyar terdapat pada SWP B;
m. ruas jalan Kedewatan – Ubud terdapat pada SWP A dan SWP B;
n. ruas jalan Mambal – Kengetan terdapat pada SWP C;
o. ruas jalan Tegaltamu – Kedewatan terdapat pada SWP A, SWP B, dan SWP C;
p. ruas jalan Teges – Bedahulu – Tampak Siring – Istana Presiden terdapat pada SWP A dan SWP C;
q. ruas jalan Teges – Ubud terdapat pada SWP A;
r. ruas jalan Sakah – Teges terdapat pada SWP A dan SWP C;
s. ruas jalan Ubud – Tegallalang – Bubungbayung terdapat pada SWP A dan SWP D;
t. ruas jalan Samu – Buduk terdapat pada SWP C;
u. ruas jalan Semebaung – Bedahulu – Ubud – Sribatu terdapat pada SWP C;
v. ruas Tebongkang – Semana – Bts. Badung terdapat pada SWP C; dan
w. jalan kolektor yang terdapat pada SWP A, SWP B, dan SWP D.

(3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ruas jalan Batanancak – Tengkulak terdapat pada SWP C;
b. ruas jalan *banjar* Abianseka – *banjar* Juga terdapat pada SWP C;
c. ruas jalan Dalam Kota Ubud terdapat pada SWP A;
d. ruas jalan Bisma terdapat pada SWP A;
e. ruas jalan Goutama Selatan terdapat pada SWP A;
f. ruas jalan Karma terdapat pada SWP A;
g. ruas jalan Sandat terdapat pada SWP A;
h. ruas jalan Serongga terdapat pada SWP A;
i. ruas jalan Kengetan – Dangin – Labak terdapat pada SWP C;
j. ruas jalan Mas – Abianseka terdapat pada SWP C;
k. ruas jalan Mas – Abianseka – Silungan terdapat pada SWP C;
l. ruas jalan Padangtegal – Lapangan Ubud terdapat pada SWP A;
m. ruas jalan Padangtegal – Tebesaya terdapat pada SWP A;
n. ruas jalan Peliatan – Dalem Puri terdapat pada SWP A;
o. ruas jalan Penestanan – Dauh Labak terdapat pada SWP A dan SWP C;
p. ruas jalan Sambahan – Kelabang – Moding terdapat pada SWP A;
q. ruas jalan Silungan – Alas Arum terdapat pada SWP C;
r. ruas jalan Ubud – Sayan terdapat pada SWP A;
s. ruas jalan Ubud – Wenarawana terdapat pada SWP A;
t. ruas jalan Ubud – Sambahan – Junjungan terdapat pada SWP A;
u. ruas jalan Ubud – Taman – Junjungan terdapat pada SWP A; dan
v. jalan lokal yang terdapat pada SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh SWP.

Pasal 9

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi;
a. Jalan Tol ruas jalan Singapadu - Padangbai terdapat pada SWP C; dan

b. Jalan Tol ruas jalan Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu terdapat pada SWP C.

Pasal 10

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. rute Mengwi – Singapadu – Ubud – Kubutambahan - Singaraja terdapat pada SWP A dan SWP C; dan
b. rute Sanur – Ubud terdapat pada SWP C.

Pasal 11

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa stasiun penumpang sedang Ubud/Sukawati, di dalam Kawasan Sarbagita terdapat pada SWP C blok I.C.3.
(2) Rencana pengembangan jaringan kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perkeretaapian.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 12

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    c. gardu listrik.
(2) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi SUTT terdapat pada SWP C.
(2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. SUTM; dan
    b. SUTR.
(3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada seluruh SWP.
(4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada seluruh SWP.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi, terdapat pada:
    a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7;
    b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3; dan
    c. SWP C blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Serat Optik;
   b. STO; dan
   c. Rumah Kabel;
(3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada seluruh SWP.
(4) STO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada SWP A blok I.A.5.
(5) Rumah Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.7;
   b. SWP B blok I.B.2, blok I.B.3;
   c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6; dan
   d. SWP D blok I.D.2, blok I.D.3.
(6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7;
   b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;
   c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6; dan
   d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2.
(7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
   a. bangunan sumber daya air; dan
   b. sistem jaringan irigasi.
(2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pintu Air; dan
   b. Prasarana Irigasi.
(2) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.4, blok I.A.5;
   b. SWP C blok I.C.1; dan
   c. SWP D blok I.D.3.
(3) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.7;
   b. SWP C blok I.C.3, blok I.C.6; dan
   c. SWP D blok I.D.1, blok I.D.3.
(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Jaringan Irigasi Primer;
   b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
   c. Jaringan Irigasi Tersier.
(5) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat pada SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
(4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat pada SWP A, SWP C, dan SWP D.
(5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat pada SWP C.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. unit air baku; dan
   b. unit distribusi.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hururf a, berupa bangunan pengambil air baku terdapat pada SWP A blok I.A.1.
(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi terdapat pada seluruh SWP.
(5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur pompa terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.7; dan
   b. SWP C blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.6.
(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa instalasi pengolahan air limbah kota di SWP C blok I.C.4.
(2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. TPS3R*;*
   b. TPS; dan
   c. TPST.
(2) TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.5;
   b. SWP B blok I.B.1;
   c. SWP C blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.6; dan
   d. SWP D blok I.D.1.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada:
   a. SWP A blok I.A.4, blok I.A.5; dan
   b. SWP B blok I.B.1.
(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.4; dan
   b. SWP D blok I.D.3.
(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
   a. Jaringan Drainase Primer;
   b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
   c. Jaringan Drainase Tersier.
(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A, SWP B, dan SWP C.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada seluruh SWP.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada seluruh SWP.
(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi;
   b. tempat evakuasi; dan
   c. jaringan pejalan kaki.
(2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada seluruh SWP.
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Titik Kumpul;
   b. TES; dan
   c. TEA.
(4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.4, blok I.A.5; dan
   b. SWP B blok I.B.2.
(5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.7; dan
   b. SWP C blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.6.
(6) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat pada SWP A blok I.A.1 dan SWP C blok I.C.6.
(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada seluruh SWP.
(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona PS; dan
b. Zona RTH.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 24

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) hektare terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7 dengan luas 6,16 (enam koma satu enam) hektare;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 9,00 (sembilan koma nol nol) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 25

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
a. ruang terbuka hijau publik; dan
b. ruang terbuka hijau privat.
(2) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
(3) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan seluas 26,88 (dua puluh enam koma delapan delapan) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona RTH-1;
b. Sub-Zona RTH-2;
c. Sub-Zona RTH-4;
d. Sub-Zona RTH-5; dan
e. Sub-Zona RTH-7.
(4) Sub-Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 8,37 (delapan koma tiga tujuh) hektare terdapat pada SWP A blok I.A.3 dan blok I.A.4.
(5) Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare terdapat pada SWP A blok I.A.4.
(6) Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c seluas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektare terdapat pada:

a. SWP A blok I.A.4, blok I.A.5 dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare;
b. SWP C blok I.C.3, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare; dan
c. SWP D blok I.D.3 dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare.

(7) Sub-Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1 dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare;
b. SWP B blok I.B.3 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare; dan
c. SWP D blok I.D.3 dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare.

(8) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e seluas 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7 dengan luas 2,52 (dua koma lima dua) hektare;
b. SWP B blok I.B.3 dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C,4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 8,78 (delapan koma tujuh delapan) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2 dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare.

(9) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

(10) Penyediaan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikembangkan pada seluruh SWP minimal 10% (sepuluh persen) dari WP.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona P;
b. Zona W;
c. Zona R;
d. Zona SPU;
e. Zona RTNH.
f. Zona K;
g. Zona KT; dan
h. Zona HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian
Pasal 27

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 1.752,26 (seribu tujuh ratus lima puluh dua koma dua enam) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona P-1; dan
b. Sub-Zona P-3.

(2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.257,00 (seribu dua ratus lima puluh tujuh koma nol nol) hektare terdapat pada:

a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7 dengan luas 257,02 (dua ratus lima puluh tujuh koma nol dua) hektare;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 119,14 (seratus sembilan belas koma satu empat) hektare;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 772,89 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan sembilan) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 107,96 (seratus tujuh koma sembilan enam) hektare.

(3) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 495,26 (empat ratus sembilan puluh lima koma dua enam) hektare terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7 dengan luas 116,89 (seratus enam belas koma delapan sembilan) hektare;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 124,09 (seratus dua puluh empat koma nol sembilan) hektare;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 174,57 (seratus tujuh puluh empat koma lima tujuh) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 79,71 (tujuh puluh sembilan koma tujuh satu) hektare.

Paragraf 2
Zona Pariwisata
Pasal 28

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 1.058,09 (seribu lima puluh delapan koma nol sembilan) hektare terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7 dengan luas 649,97 (enam ratus empat puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 136,34 (seratus tiga puluh enam koma tiga empat) hektare;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I. C.6 dengan luas 166,27 (seratus enam puluh enam koma dua tujuh) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 105,51 (seratus lima koma lima satu) hektare.

Paragraf 3
Zona Perumahan
Pasal 29

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 1.095,04 (seribu sembilan lima koma nol empat) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona R-3; dan
b. Sub-Zona R-4.

(2) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 927,40 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat nol) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.5, blok I.A.7 dengan luas 90,05 (sembilan puluh koma nol lima) hektare;
b. SWP B blok I.B.2 dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare;

c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 804,82 (delapan ratus empat koma delapan dua) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, dan blok I.D.3 dengan luas 24,95 (dua puluh lima koma sembilan lima) hektare.

(3) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 167,65 (seratus enam puluh tujuh koma enam lima) hektare, terdapat pada:
a. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 140,64 (seratus empat puluh koma enam empat) hektare; dan
b. SWP D blok I.D.2 dengan luas 27,00 (dua puluh tujuh koma nol nol) hektare.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 30

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona SPU-1;
b. Sub-Zona SPU-2;
c. Sub-Zona SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU-4.

(2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.4 dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare;
b. SWP C blok I.C.6 dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare; dan
c. SWP D blok I.D.3 dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare.

(3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.4, blok I.A.5 dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare;
b. SWP C blok I.C.2 dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare; dan
c. SWP D blok I.D.1 dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare.

(4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,10 (enam koma satu nol) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.7 dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.3 dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) hektare; dan
c. SWP C blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare;
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare.

(5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 13,02 (tiga belas koma nol dua) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.7 dengan luas 4,44 (empat koma empat empat) hektare;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektare;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektare; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 31

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 2,23 (dua koma dua tiga) hektare terdapat pada SWP A blok I.A.4 dan I.blok A.7.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 32

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 288,54 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima empat) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona K-1;
   b. Sub-Zona K-2;
   c. Sub-Zona K-3.
(2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 109,91 (seratus sembilan koma sembilan satu) hektare, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7 dengan luas 68,65 (enam puluh delapan koma enam lima) hektare;
   b. SWP C blok I.C.4, blok I.C.6 dengan luas 10,80 (sepuluh koma delapan nol) hektare; dan
   c. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 30,46 (tiga puluh koma empat enam) hektare.
(3) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 37,35 (tiga puluh tujuh koma tiga lima) hektare, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.4, blok I.A.7 dengan luas 34,60 (tiga puluh empat koma enam nol) hektare;
   b. SWP C blok I.C.2 dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare; dan
   c. SWP D blok I.D.2 dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare.
(4) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 141,28 (seratus empat puluh satu koma dua delapan) hektare, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, dan blok I.A.7 dengan luas 33,74 (tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektare;
   b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3 dengan luas 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) hektare;
   c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, dan blok I.C.6 dengan luas 81,98 (delapan puluh satu koma sembilan delapan) hektare; dan
   d. SWP D blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare.

Paragraf 7
Zona Perkantoran
Pasal 33

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.4 dan blok I.A.5 dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare; dan
b. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektare.

Paragraf 8
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 34

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat pada SWP A blok I.A.5.

BAB V

KETENTUAN PEMANFATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.
(2) Ketetuan pemanfaatan ruag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. konfirmasi KKPR; dan
    b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

(1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
(2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. lokasi kegiatan;
    b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    c. KDB;
    d. KLB;
    e. ketentuan tata bangunan; dan
    f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. program prioritas Pemanfaatan Ruang;
    b. lokasi;
    c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
    d. sumber pendanaan; dan
    e. instansi pelaksana.
(2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahhkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
b. perwujudan rencana Pola Ruang di WP.

Pasal 39

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

Pasal 40

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2043 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, meliputi:
a. tahap pertama tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
b. tahap kedua tahun 2028 sampai dengan tahun 2032;
c. tahun ketiga tahun 2033 sampai dengan tahun 2037; dan
d. tahap keempat tahun 2038 sampai dengan tahun 2043.

Pasal 41

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
   d. swasta;
   e. Masyarakat; dan/atau
   f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan biaya bagi masing-masing program.

Pasal 42

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. perangkat Daerah;
b. dinas teknis terkait;
c. kementerian/lembaga;
d. swasta; dan/atau
e. Masyarakat.

BAB VI

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
(2) Peraturan Zonasi meliputi:
   a. aturan dasar; dan
   b. TPZ.
(3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. Ketentuan Khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.
(4) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bonus zoning.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
   a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
      1. terbatas terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan/atau tata bangunan;
      2. terbatas berdasarkan berdasarkan waktu operasional tertentu sesuai kesepakatan antara badan usaha atau Masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi perangkat Daerah terkait; dan
      3. terbatas berdasarkan jumlah Pemanfaatan Ruang dibatasi lokasi kegiatan.
   c. Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B, meliputi:
      1. bersyarat tertentu berdasarkan kewajiban melengkapi dokumen persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis dari instansi terkait;
      2. bersyarat tertentu berdasarkan kewajiban penyediaan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah; dan

3. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu berdasarkan kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bertujuan untuk kepentingan umum.

d. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.

(2) Klasfikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimum; dan
   d. kavling minimum.

(2) Ketetuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung; dan
   b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya.

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Zona PS;
   b. Sub-Zona RTH-1;
   c. Sub-Zona RTH-2;
   d. Sub-Zona RTH-4;
   e. Sub-Zona RTH-5; dan
   f. Sub-Zona RTH-7.

(4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Sub-Zona P-1;
   b. Sub-Zona P-2;
   c. Zona W;
   d. Sub-Zona R-3;
   e. Sub-Zona R-4;
   f. Sub-Zona SPU-1;
   g. Sub-Zona SPU-2;
   h. Sub-Zona SPU-3;
   i. Sub-Zona SPU-4;
   j. Zona RTNH;
   k. Sub-Zona K-1;
   l. Sub-Zona K-2;
   m. Sub-Zona K-3;
   n. Zona KT; dan
   o. Zona HK.

Paragraf 1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 46

Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a meliputi:

a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
b. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
c. KDH minimum 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Rimba Kota

Pasal 47

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b meliputi:

a. KDB maksimum 5% (lima persen);
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
c. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen).

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

Pasal 48

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c meliputi:

a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen).

Paragraf 4

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan

Pasal 49

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d meliputi:

a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen).

Paragraf 5

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Taman RW

Pasal 50

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona RTH-5 sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e meliputi:

a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen).

Paragraf 6

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Pasal 51

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f meliputi:

a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen); dan
b. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen).

Paragraf 7

Ketentuan Intensita Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 52

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a meliputi:

a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
b. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 8

Ketentuan Intensita Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Pertanian Perkebunan

Pasal 53

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b meliputi:

a. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
b. KLB maksimum 1,6 (Satu koma enam); dan
c. KDH minimum 40% (empat puluh persen).

Paragraf 9

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona Pariwisata

Pasal 54

Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c meliputi:

a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);

b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empatl);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).

Paragraf 10
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
Pasal 55

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d meliputi:
a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
b. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
c. KDH minimum 15% (lima belas persen); dan
d. luas kavling minimum di dalam pengembangan 100 (seratus) meter persegi.

Paragraf 11
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
Pasal 56

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona R-4 dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. luas kavling minimum di dalam pengembangan 100 (seratus) meter persegi.

Paragraf 12
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
Pasal 57

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf f meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen).

Paragraf 13
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
Pasal 58

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona SPU-2 sebagimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf g, meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);

c. KDH minimum meliputi 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

Paragraf 14
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
Pasal 59

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf h, meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

Paragraf 15
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW
Pasal 60

Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf i, meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

Paragraf 16
Ketentuan Intensita Pemanfaatan Ruang
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 61

Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf j meliputi:
a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol);
c. KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan
d. KTB maksimum 50% (lima puluh persen).

Paragraf 17
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Pasal 62

(1) Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf k, meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

(2) Pembangunan pasar rakyat dan kegiatan toko dan/atau pertokoan diatur dengan ketentuan jarak pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan paling sedikit dalam radius 500 (lima ratus) meter.

Paragraf 18

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP

Pasal 63

(1) Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf l meliputi:

a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

(2) Pembangunan pasar rakyat dan kegiatan toko dan/atau pertokoan diatur dengan ketentuan jarak pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan paling sedikit dalam radius 500 (lima ratus) meter.

Paragraf 19

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Pasal 64

(1) Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf m, meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

(2) Pembangunan pasar rakyat dan kegiatan toko dan/atau pertokoan diatur dengan ketentuan jarak pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan paling sedikit dalam radius 500 (lima ratus) meter.

Paragraf 20

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona Perkantoran

Pasal 65

Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf n, meliputi:
a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen).

Paragraf 21

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 66

Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf o, meliputi:

a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
c. KDH minimum 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 67

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c berupa ketentuan mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui:
    a. TB;
    b. GSB;
    c. tampilan bangunan;
    d. jarak bebas antar bangunan minimal;
    e. jarak bebas samping minimal; dan
    f. jarak bebas belakang minimal.
(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 68

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 69

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan *(Overlay)* di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
(2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kawasan Rawan Bencana;
    b. tempat evakuasi bencana;

c. LP2B;
d. Kawasan Sempadan.

(3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII.A, peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, Lampiran XVIII.B, Peta Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana Lampiran XVIII.C, peta Ketentuan Khusus LP2B, dan peta Ketentuan Khusus sempadan sungai Lampiran XVIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Rawan Bencana
Pasal 70

(1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. rawan bencana banjir tingkat sedang;
b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
c. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
d. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.

(2) Rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.6;
b. SWP C blok I.C.3, blok I.C.5.

(3) Ketentuan Khusus rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. diharuskan menyediakan sumur resapan dan biopori;
b. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini;
c. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, TES, dan TEA;
d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir;
e. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana banjir mempertimbangkan konstruksi bangunan;
f. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (*siteplan);*
g. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;
h. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; dan
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

(4) Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3.

(5) Ketentuan khusus bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
a. menyediakan jalur evakuasi bencana;

b. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;
c. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (*siteplan);*
d. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, TES, dan TEA;
e. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan kontruksi dan rekayasa bangunan tahan gempa.

(6) Rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.6;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;
c. SWP C blok I.C.1; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2.

(7) Ketentuan Khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini;
b. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, TES, dan TEA;
c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah;
d. pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah mempertimbangkan konstruksi bangunan;
e. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (*siteplan);*
f. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;
g. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; dan
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

(8) Rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.5, blok I.A.6;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3; dan
c. SWP D blok I.D.2.

(9) Ketentuan Khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
a. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini;
b. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, TES, dan TEA;
c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana longsor;
d. pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana longsor mempertimbangkan konstruksi bangunan;
e. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (*siteplan);*
f. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;
g. kegiatan pariwisata yang diperbolehkan tidak mengganggu fungsi Zona dan bentuk fisik alam;
h. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; dan

a. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Pasal 71

(1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. TES; dan
   b. TEA.
(2) TES sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SWP A blok I.A.2, blok I.A.7, dan SWP C blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.6.
(3) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada SWP A blok I.A.1 dan SWP C blok I.C.6.
(4) Ketentuan Khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tersedianya rambu bencana dan informasi tempat evakuasi minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;
   b. tersedianya papan informasi bencana berisi informasi mengenai Kawasan Rawan Bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;
   c. tersedianya pemasangan sistem peringatan dini;
   d. tersedianya lebar jaringan jalan minimal 1 meter untuk mengakomodir ruang gerak evakuasi;
   e. tersedianya fasilitas penyelamatan diri;
   f. tersedianya gudang peralatan *emergency*;
   g. tersedianya ramp dan/atau tangga menuju tempat evakuasi.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 72

(1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, dengan luas 903,90 (sembilan ratus tiga koma sembilan nol) hektare, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7 dengan luas 163,51 (seratus enam puluh tiga koma lima satu) hektare;
   b. SWP B blok I.B.2, blok I.B.3 dengan luas 98,13 (sembilan puluh delapan koma satu tiga) hektare;
   c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6 dengan luas 596,96 (lima ratus sembilan puluh enam koma sembilan enam) hektare; dan
   d. SWP D blok I.D.2, blok I.D.3 dengan luas 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) hektare.
(2) Ketentuan khusus pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tersedianya irigasi teknis;
   b. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan, aktivitas pendukung pertanian, penelitian, dan pendidikan, jaringan dan bangunan irigasi, jalan *subak*, dan jalan produksi;
   c. Diperbolehkan kegiatan campuran dominan dengan tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan;
   d. Tidak diperbolehkan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun; dan

e. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang menganggu fungsi LP2B.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Sempadan
Pasal 73

(1) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d berupa sempadan sungai, terdapat pada:
   a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7;
   b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;
   c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6; dan
   d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3.
(2) Ketentuan Khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sempadan sungai yang memiliki kelerengan minimum 45% (empat puluh lima) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter ditetapkan sebagai bagian sempadan jurang;
   b. Pemanfaatan Ruang sempadan jurang dengan intensitas rendah dengan dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   c. penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan;
   d. penerapan tata bangunan khusus bagi yang berada di kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan;
   e. Tersedianya taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas sempadan sungai;
   f. tersedianya jalan inspeksi dengan lebar minimum 3 (tiga) meter pada sempadan sungai;
   g. tidak menebang pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai; dan
   h. penerapan tata bangunan yang mempertimbangkan ketentuan kawasan suci *campuhan*, dan kawasan suci mata air.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 74

(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
(2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat..

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

(1) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), terdiri atas:
   a. insentif bidang administrasi yaitu dalam bentuk:
      1. kemudahan izin; dan
      2. penghargaan.
   b. insentif bidang ekonomi yaitu dalam bentuk:
      1. keringanan pajak;
      2. kompensasi;
      3. imbalan;
      4. publikasi atau promosi; dan
      5. pola pengelolaan.
   c. insentif bidang fisik yaitu dalam bentuk:
      1. subsidi prasarana;
      2. bonus/insentif;
      3. sewa Ruang;
      4. *transfer development rights*; dan
      5. ketentuan teknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), terdiri atas:
   a. disinsentif bidang administrasi yaitu dalam bentuk:
      1. perpanjang prosedur; dan
      2. perketat/tambah syarat.
   b. disinsentif bidang ekonomi yaitu dalam bentuk:
      1. pajak tinggi;
      2. retribusi tinggi; dan
      3. denda/penalti.
   c. disinsentif bidang fisik yaitu dalam bentuk pembatasan prasarana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Teknik Peraturan Zonasi
Pasal 78

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan Peraturan Zonasi pada Zona tertentu.
(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bonus Zoning dengan kode b.
(3) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) TPZ Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas

Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar dengan menerapkan kompensasi tertentu, meliputi pengaturan terhadap:
a. lokasi; dan
b. bentuk kompensasi.

(5) Lokasi Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diarahkan pada:
a. TPZ Zona W dengan kode W.b;
b. TPZ Sub-Zona K-1 dengan kode K-1.b;
c. TPZ Sub-Zona K-2 dengan kode K-2.b; dan
d. TPZ Sub-Zona K-3 dengan kode K-3.b.

(6) TPZ Zona W dengan kode W.b sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6; dan
d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3.

(7) TPZ Sub-Zona K-1 dengan kode K-1.b sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7;
b. SWP C blok I.C.4, blok I.C.6;
c. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3.

(8) TPZ Sub-Zona K-2 dengan kode K-2.b sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.4, blok I.A.7;
b. SWP C blok I.C.2; dan
c. SWP D blok I.D.2.

(9) TPZ Sub-Zona K-3 dengan kode K-3.c sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, terdapat pada:
a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.7;
b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;
c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6;
d. SWP D blok I.D.2, blok I.D.3.

(10) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan menyediakan lahan dan membangun, sebagai berikut:
a. ruang terbuka hijau publik;
b. pendesterian;
c. parkir publik; dan
d. sarana dan prasarana publik.

(11) Ketentuan lebih lanjut TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimuat dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 79

Dalam penyelenggaraan RDTR, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui produk RDTR;
b. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang; dan
c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR.

Pasal 80

Dalam penyelenggaraan RDTR, setiap orang berkewajiban untuk:

a. mentaati RDTR yang telah ditetapkan;
b. berperan serta dalam memelihara kualitas Ruang sesuai izin Pemanfaatan Ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap sumber air serta Zona yang dinyatakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 81

(1) Penyelenggaraan RDTR dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan RDTR dilakukan, melalui:
    a. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai RDTR; dan
    b. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai RDTR.
(3) Bentuk dan tata cara peran Masyarakat dalam perencanaan RDTR dilaksanakan melalui konsultasi publik.
(4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 82

(1) Dalam rangka Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor dan Daerah di bidang Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua RDTR dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang sesuai dengan peruntukan lahannya, dan dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan baru, perubahan terhadap fungsi bangunan, perluasan KDB, mengubah KLB dan/atau ketinggian bangunan.

(3) Permohonan izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Bupati ini.
(4) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

(1) RDTR Kecamatan Ubud berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Ubud dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkab dengan Peraturan Perundang-undang;
    b. perubahan batas teritorial negara dengan undang-undang;
    c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undangan; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
c. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar,
Pada tanggal 28 Pebruari 2023
BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 28 Pebruari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR SETDA

Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN UBUD

TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa RDTR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten.

Penyusunan RDTR Kecamatan Ubud merupakan perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Gianyar. RDTR Kecamatan Ubud merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi SWP yang pada RDTR Kecamatan Ubud.

RDTR Kecamatan Ubud merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional. Hal tersebut bertujuan agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan RDTR Kecamatan Ubud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang” merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW kabupaten dan merupakan alasan disusunnya RDTR yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan WP berisi tema yang akan direncanakan di WP Kecamatan Ubud.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang di maksud dengan Ruang Terbuka Non Hijau atau RTNH berupa pembangunan gedung atau kantong parkir.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Daftar Lampiran

Lampiran I.A	Peta Administrasi Wilayah Perencanaan
Lampiran I.B	Peta Pembagian SWP
Lampiran I.C	Peta Pembagian Blok
Lampiran II	Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran III	Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Lampiran IV	Peta Rencana Jaringan Transportasi
Lampiran V	Peta Rencana Jaringan Energi
Lampiran VI	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran VII	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran VIII	Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lmapiran IX	Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Lampiran X	Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran XI	Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran XII	Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran XIII	Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran XIV	Tabel Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Lampiran XV	Tabel Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan
Lampiran XVI	Tabel Ketentuan Tata Bangunan
Lampiran XVII	Tabel Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
Lampiran XVIII.A	Peta Ketentuan Khusus Rawan Bencana
Lampiran XVIII.B	Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran XVIII.C	Peta Ketentuan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
Lampiran XVIII.D	Peta Ketentuan Khusus Sempadan Sungai
Lampiran XIX	Tabel Teknik Peraturan Zonasi

Lampiran I.A
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA ADMINISTRASI WILAYAH PERENCANAAN

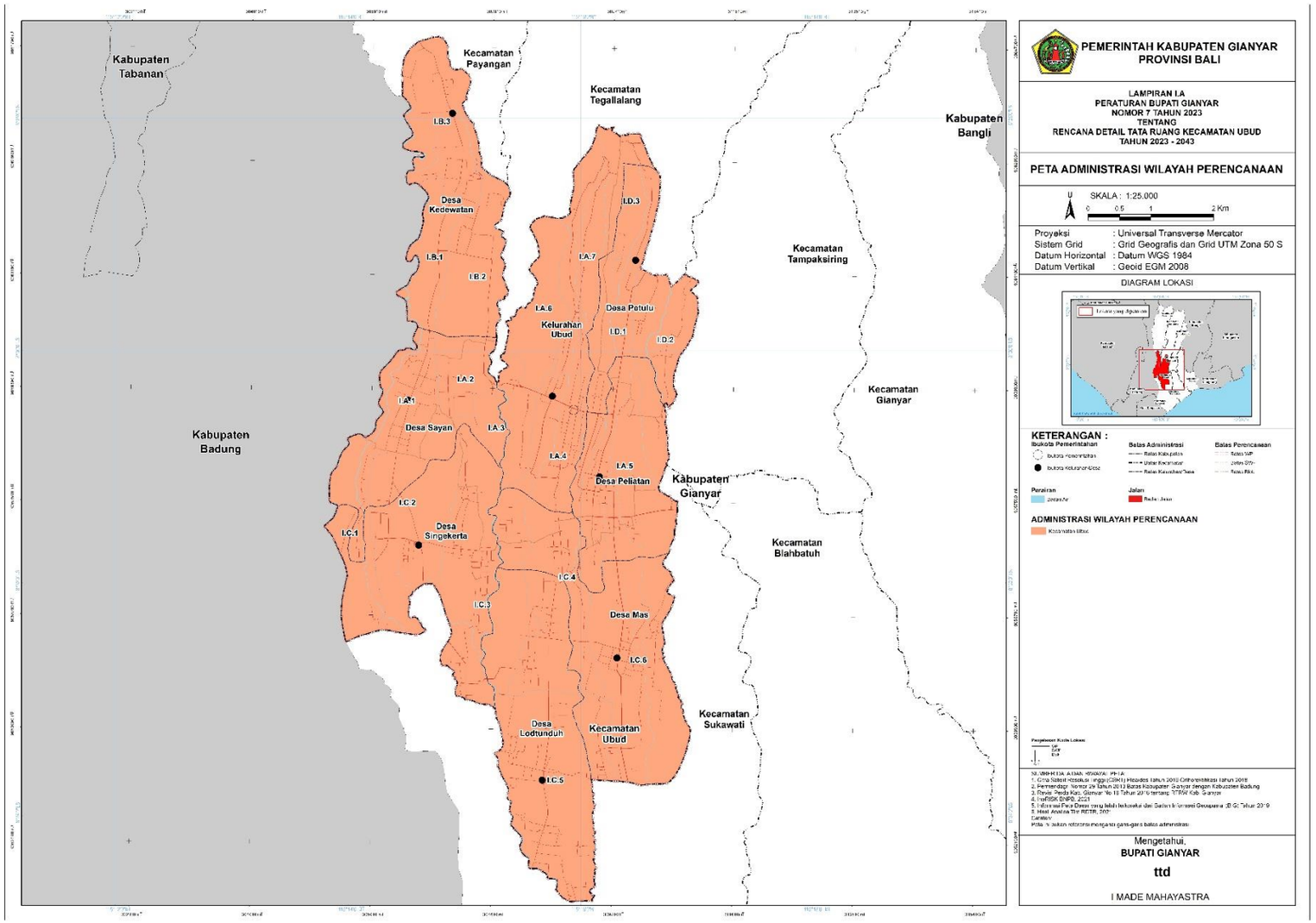

a

Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA PEMBAGIAN SWP

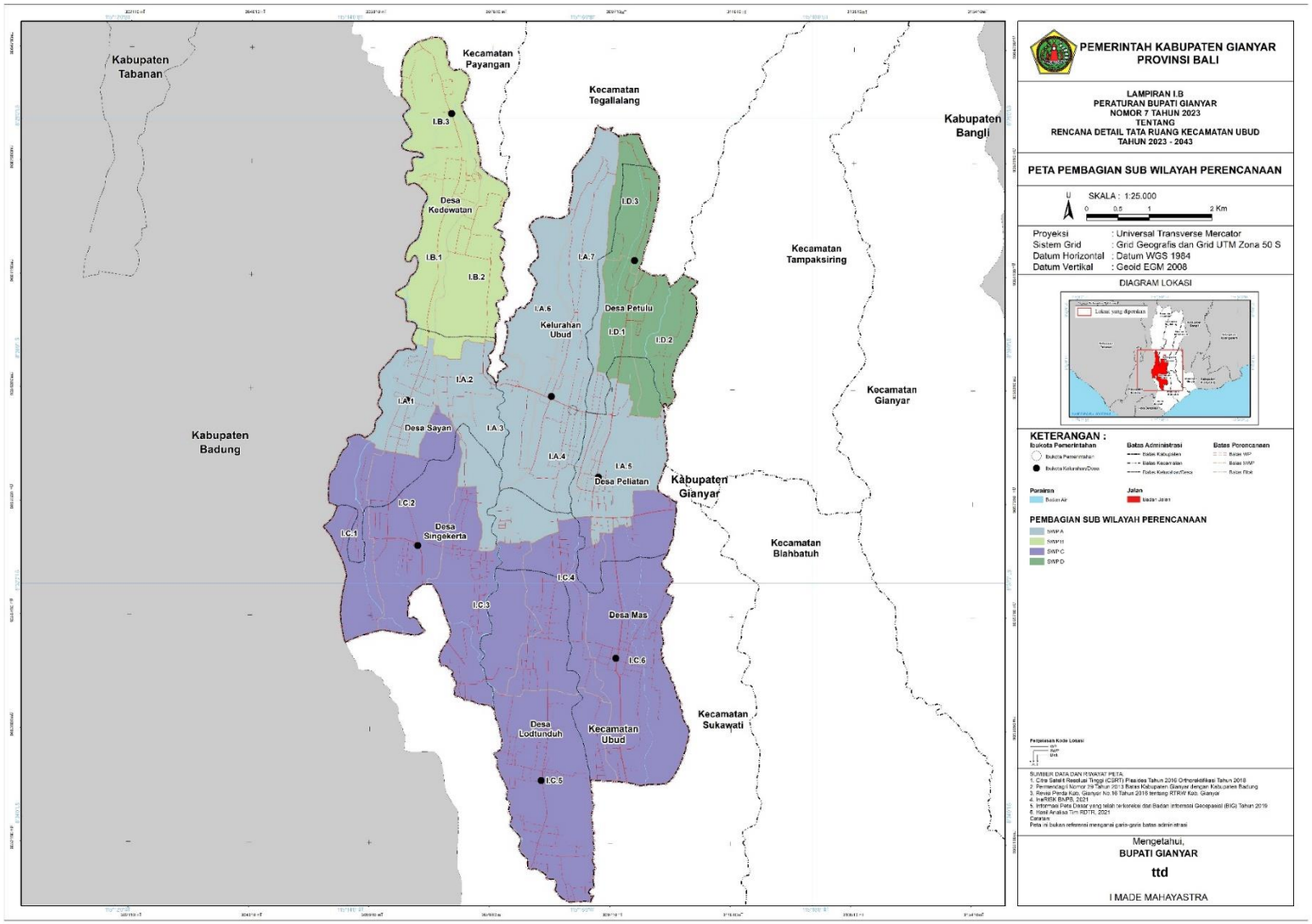

Lampiran I.C
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA PEMBAGIAN BLOK

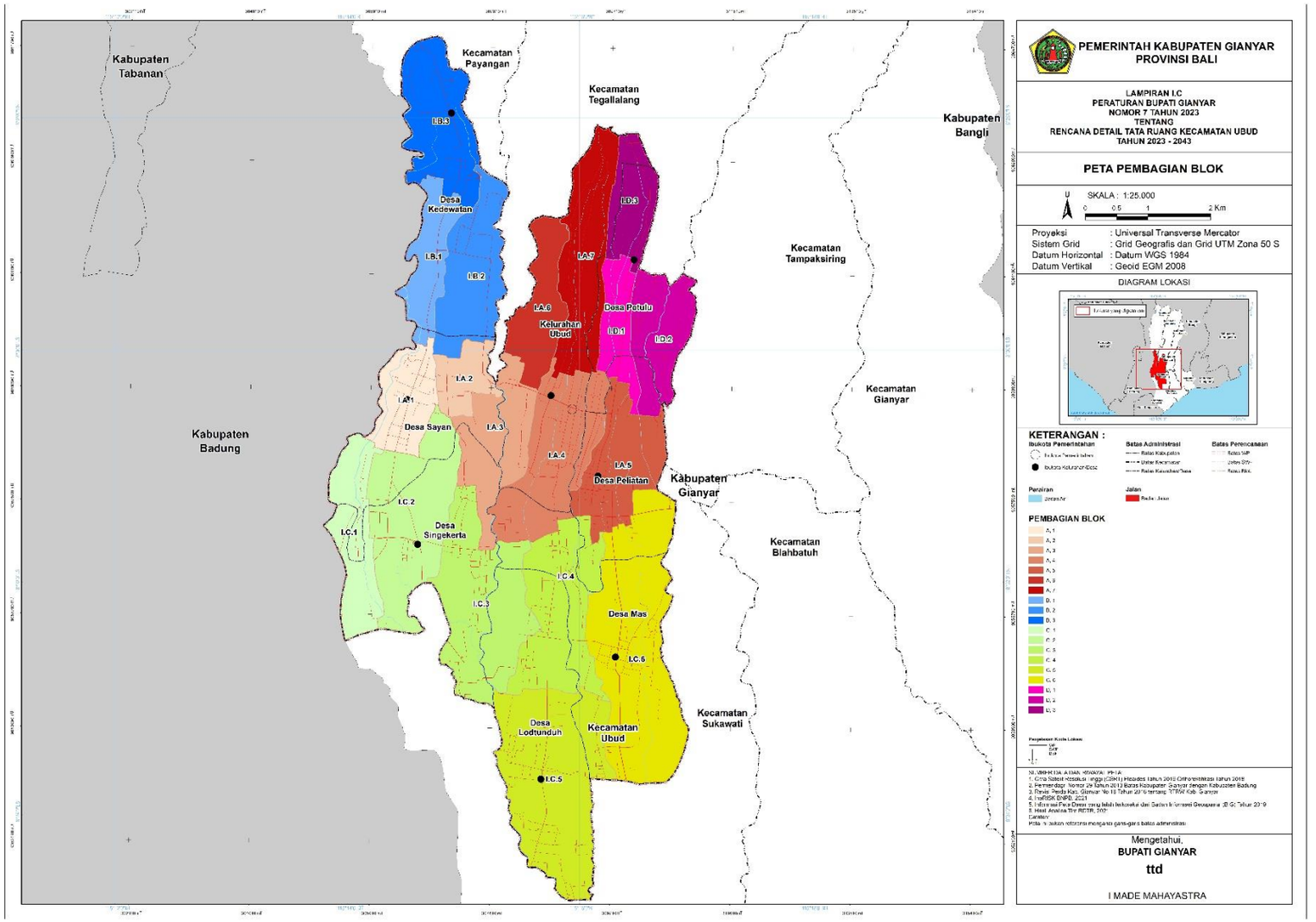

Lampiran II
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

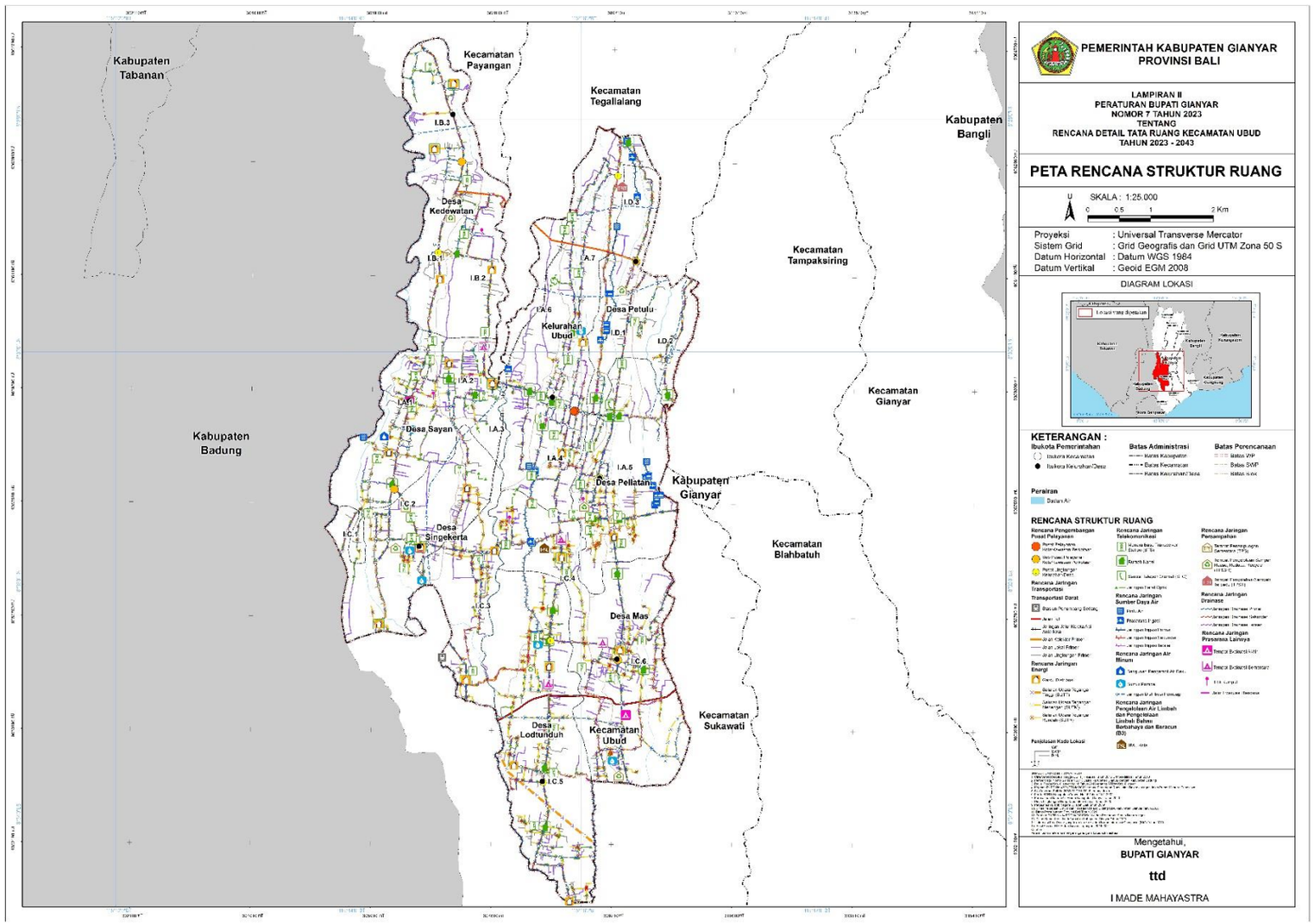

Lampiran III
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

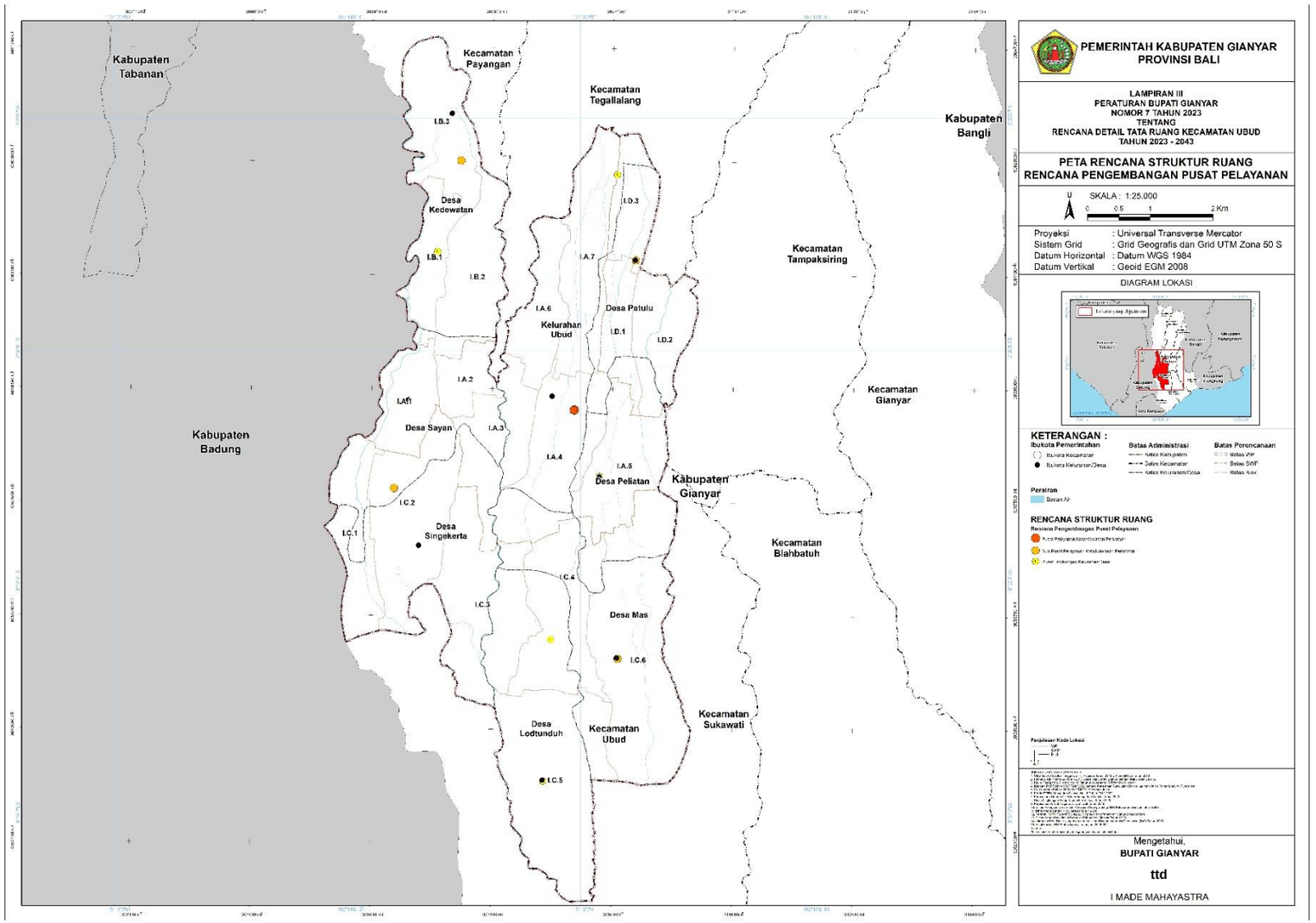

Lampiran IV
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

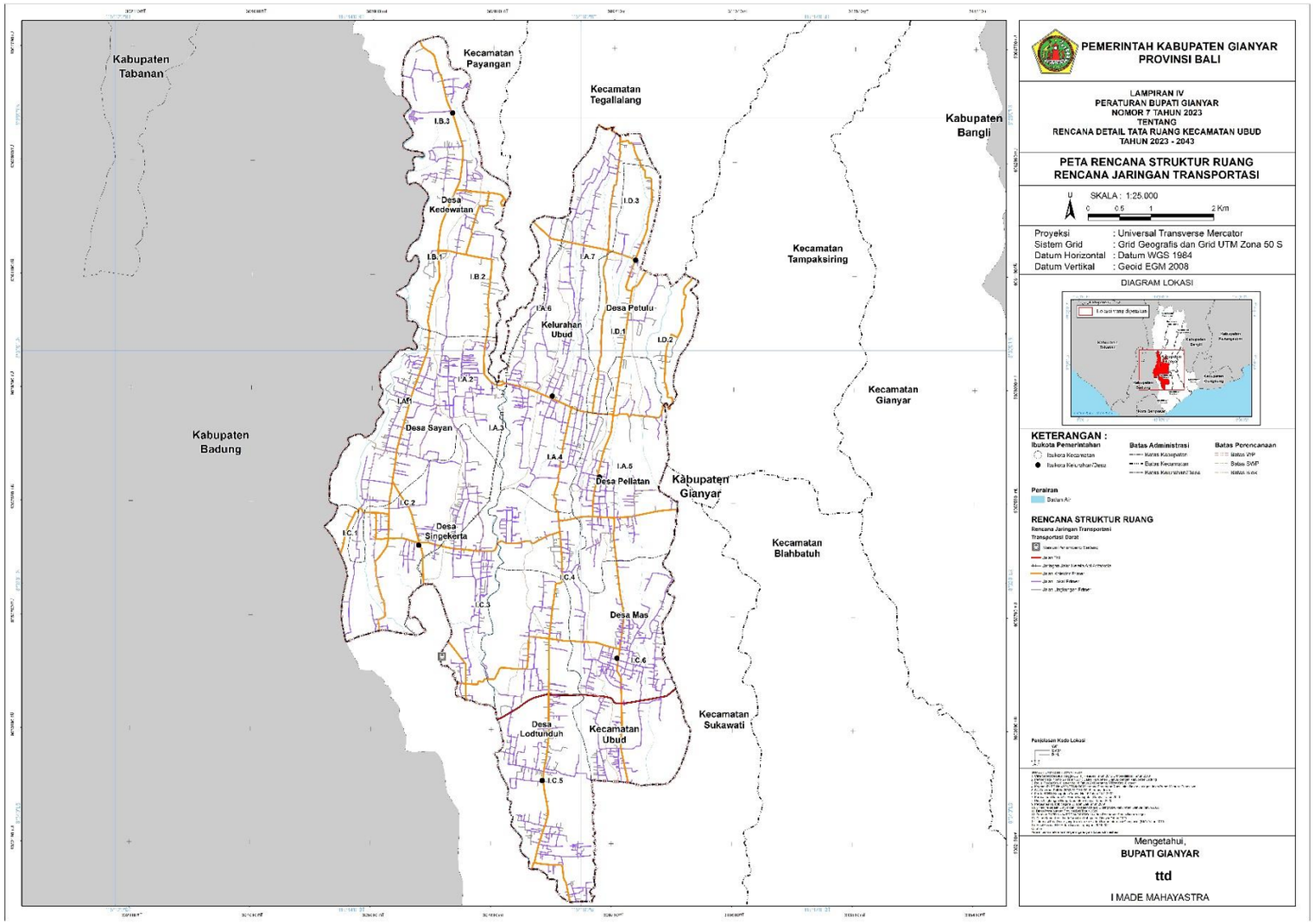

Lampiran V
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

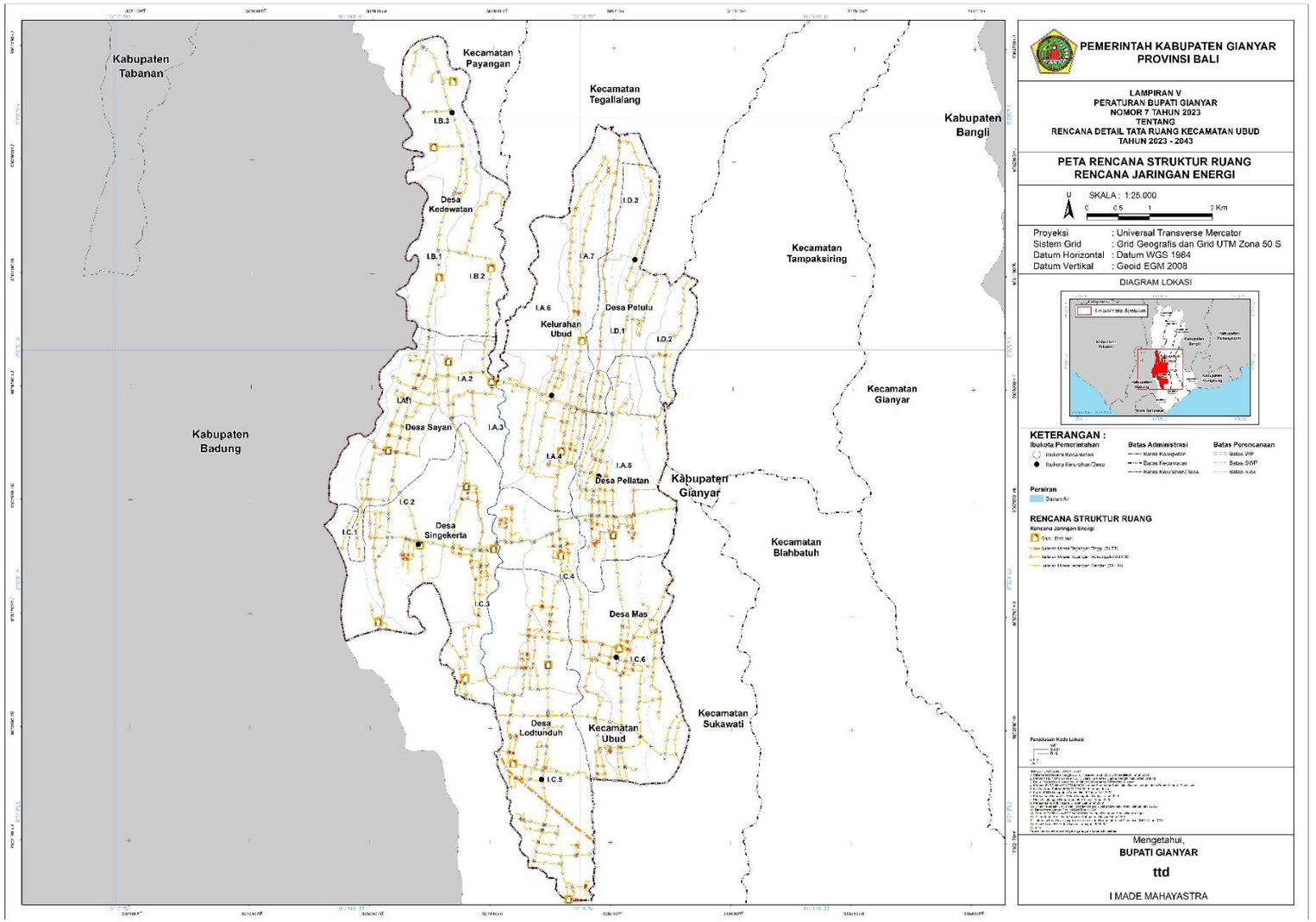

Lampiran VI
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

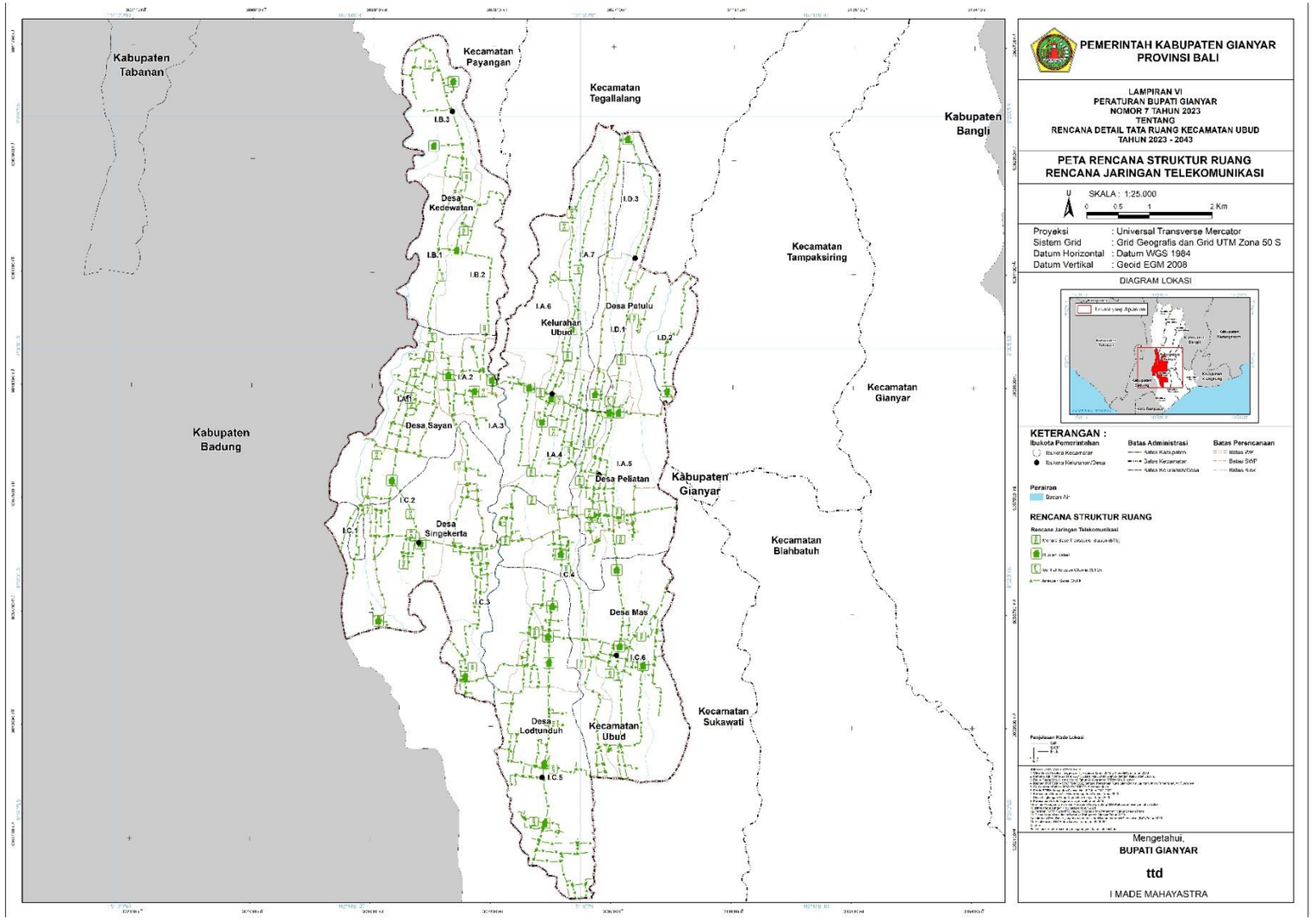

Lampiran VII
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

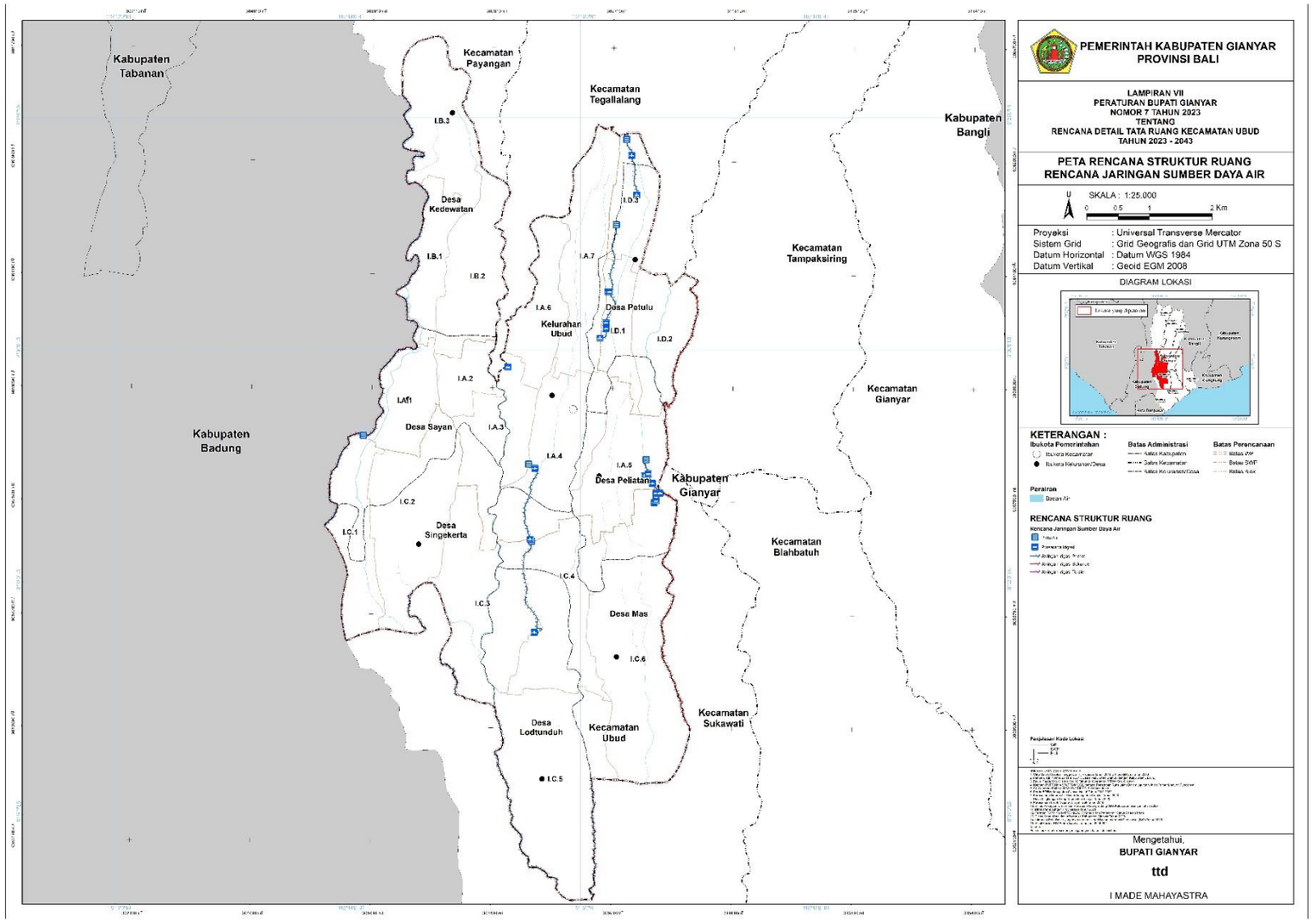

Lampiran VIII
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

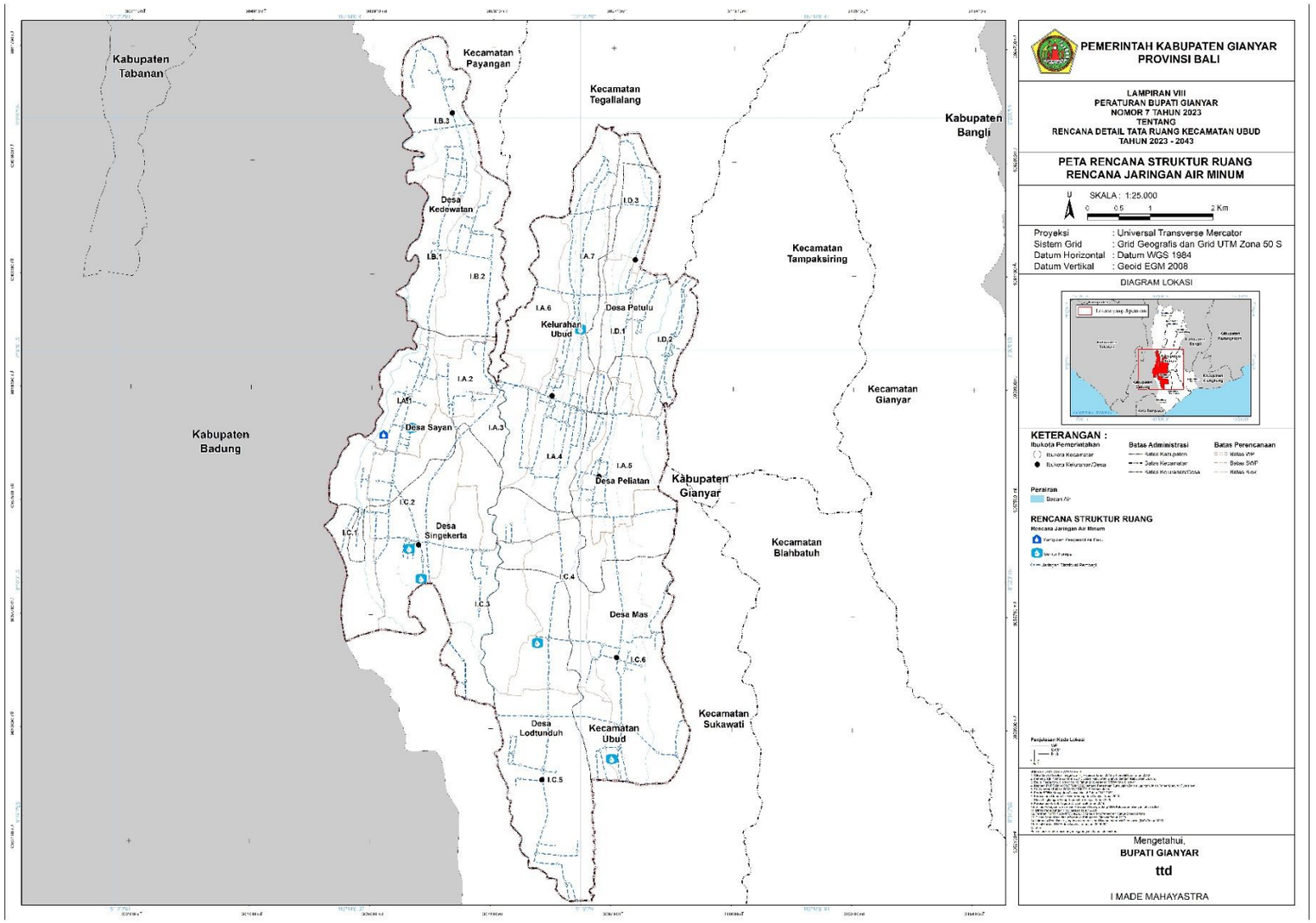

Lampiran IX
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

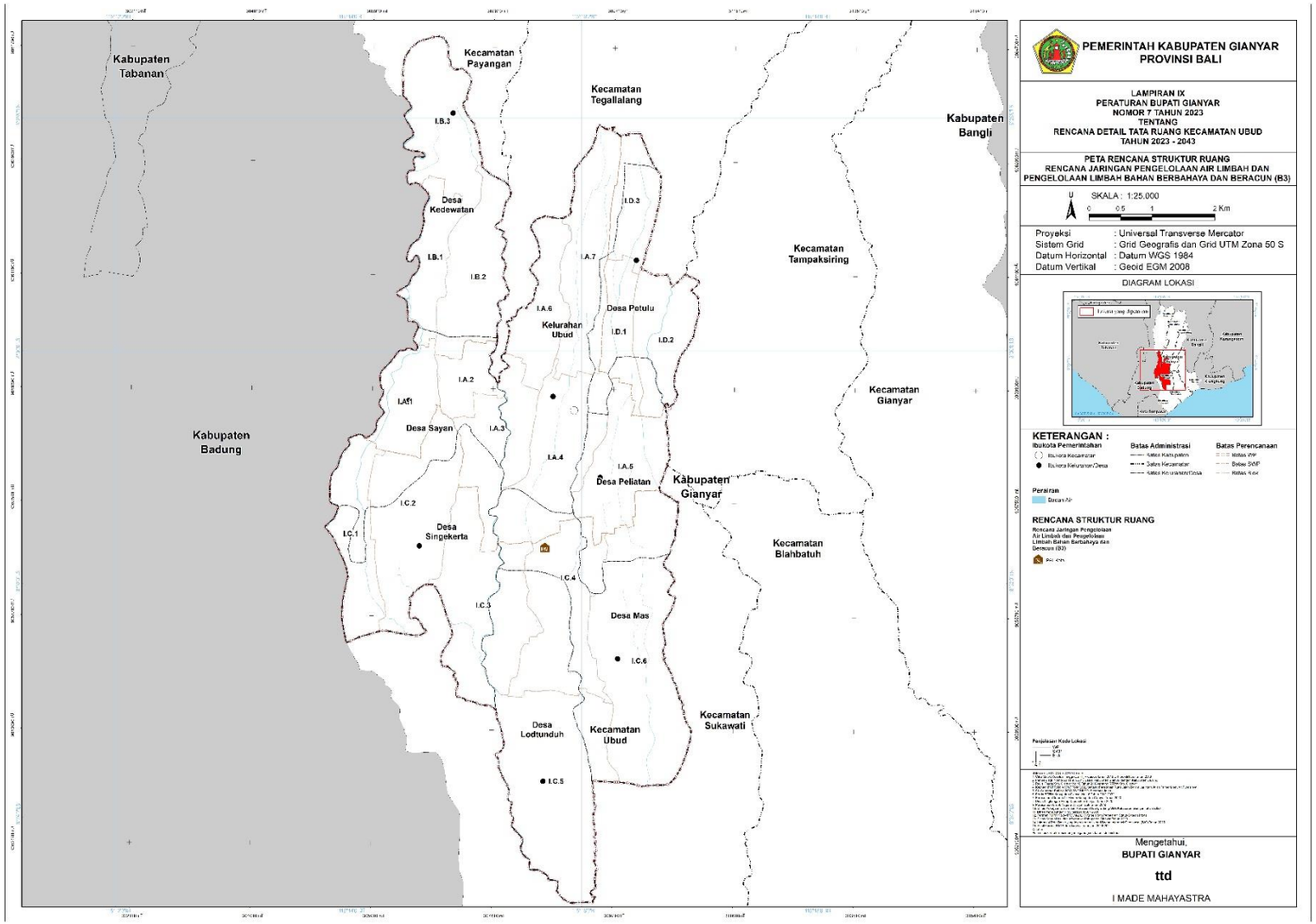

Lampiran X
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

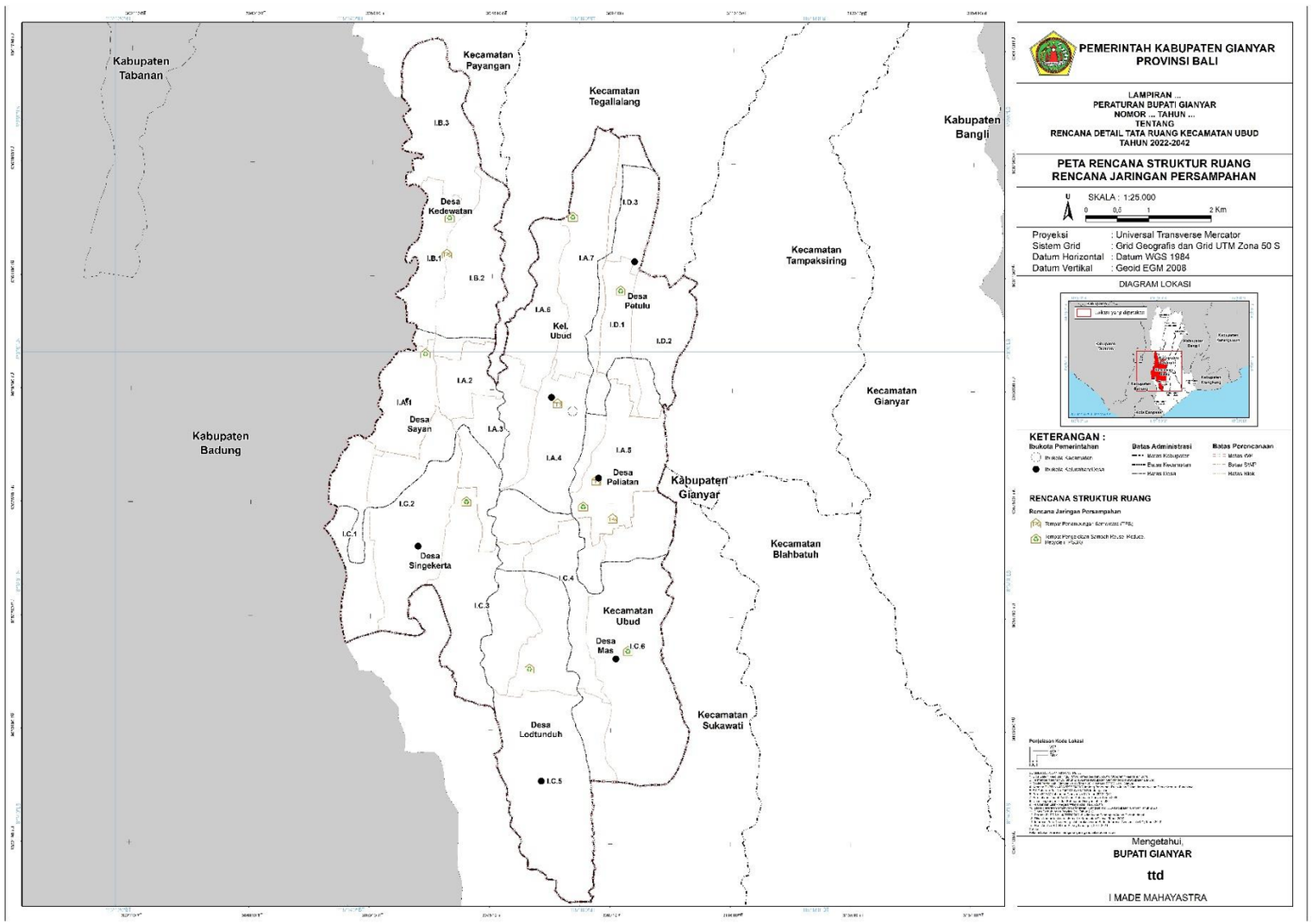

Lampiran XI
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

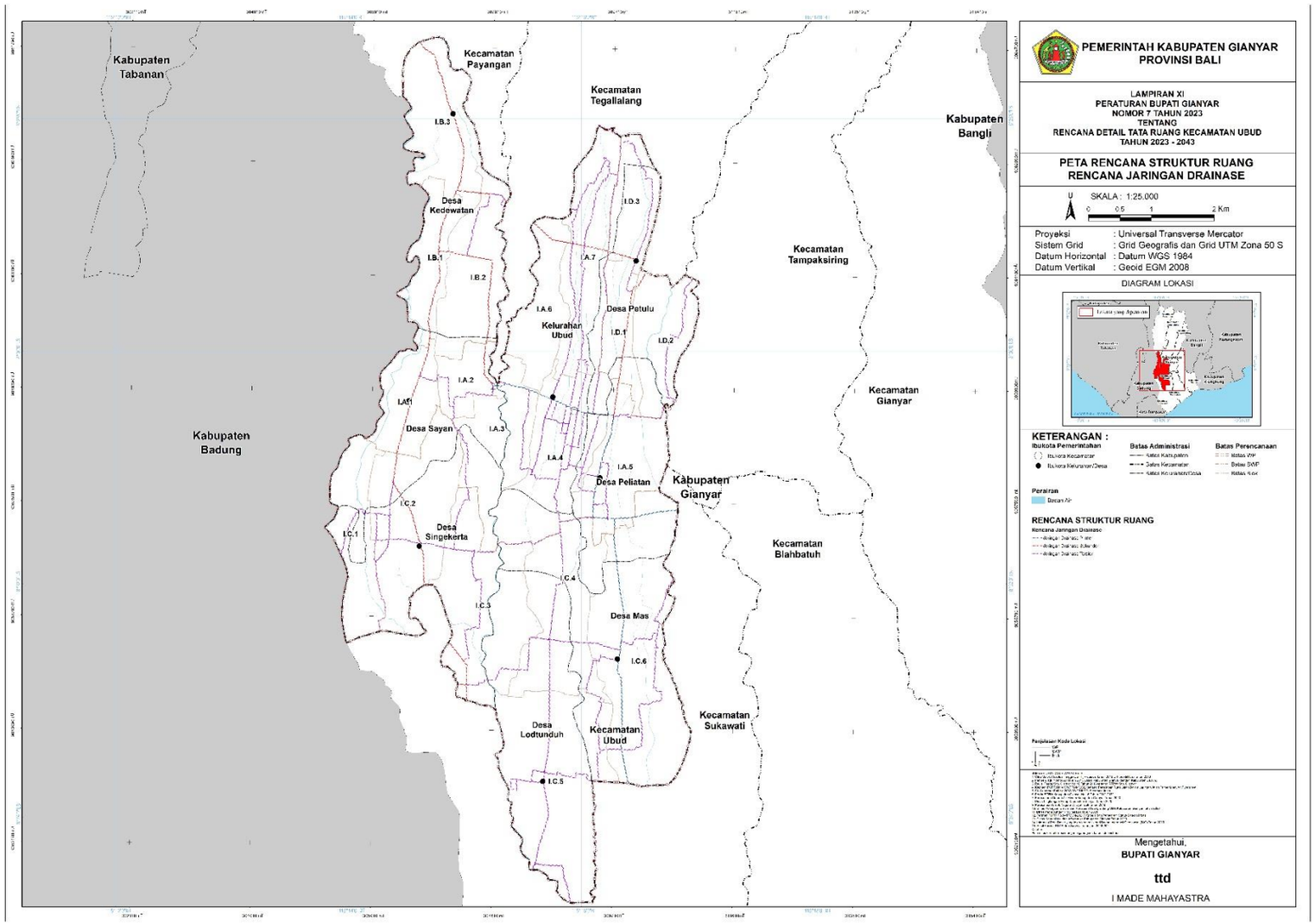

Lampiran XII
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

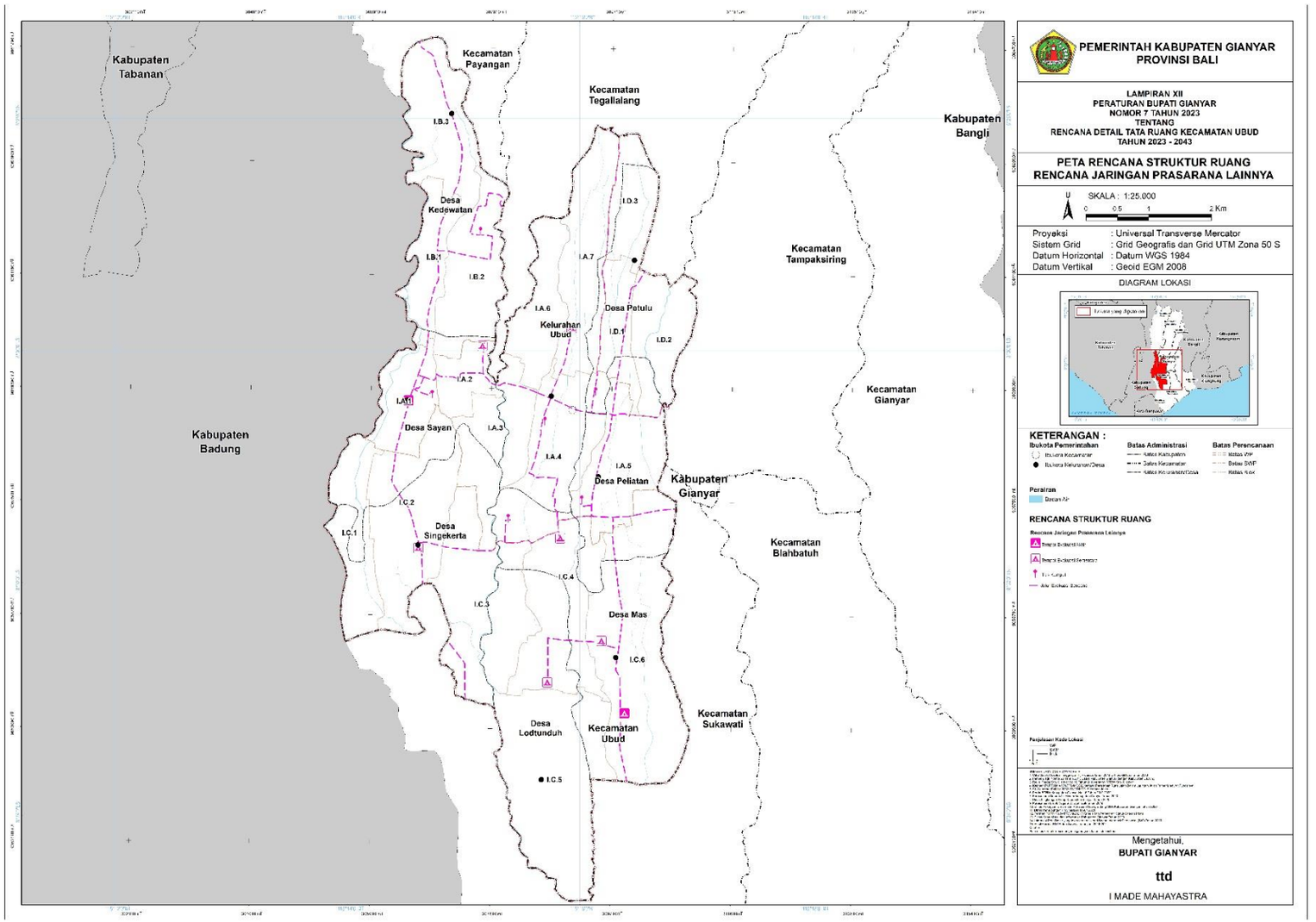

Lampiran XIII
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG

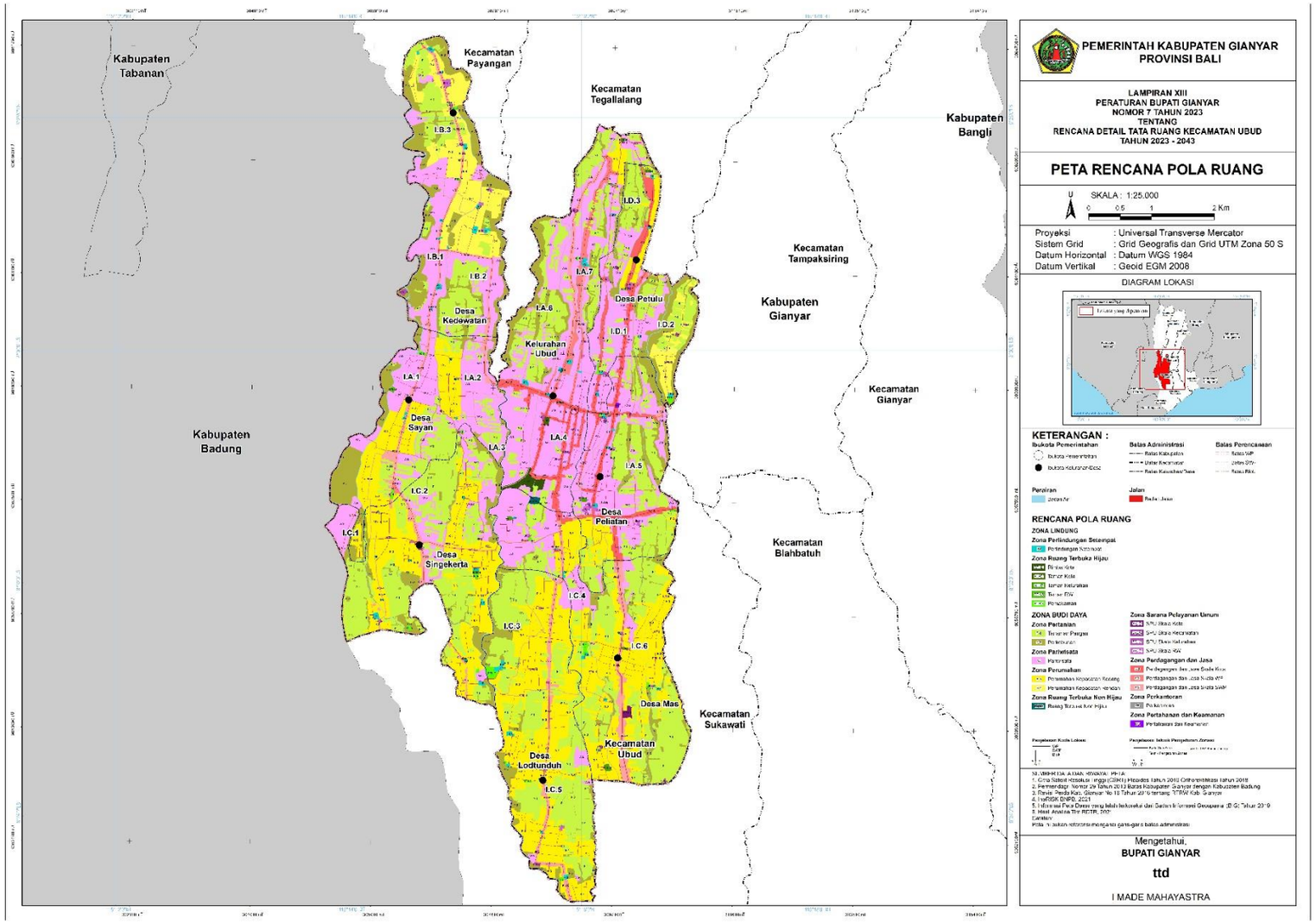

Lampiran XIV
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
I	**Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang**											
1	**Perwujudan Pusat Pelayanan**											
a.	Pemantapan fungsi pelayanan kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.4									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Peningkatatan pelayanan pasar regional ubud	SWP A Blok I.A.4										
c.	Penataan koridor jaringan jalan pada sub pelayanan kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.4										
d.	Pemantapan fungsi pelayanan sub pusat pelayanan perkotaan atau SPPK	• SWP B Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.3										
e.	Penataan kooridor jalan dan peningkatan pelayanan pusat kegiatan	• Pusat lingkungan kelurahan/desa Sayan di SWP A Blok I.A.1 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Peliatan di SWP Blok I.A.5 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Kedewatan di SWP B Blok I.B.1 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Lodtunduh di SWP C Blok I.C.4 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Lodtunduh di SWP C Blok I.C.5 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Ubud di SWP D Blok I.D.3										
f.	Pengembangan fasilitas publik masing-masing di Pusat dan Sub Pusat Pelayanan	• SWP B Blok I.B.3; • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.6; dan • SWP D Blok I.D.3.										
g.	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap pelayanan lingkungan	• Pusat lingkungan kelurahan/desa Sayan di SWP A Blok I.A.1 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Peliatan di SWP Blok I.A.5 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Kedewatan di SWP B Blok I.B.1 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Lodtuduh di SWP C Blok I.C.4 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Lodtunduh di SWP C Blok I.C.5 • Pusat lingkungan kelurahan/desa Ubud di SWP D Blok I.D.3										
2	**Perwujudan Jaringan Transportasi**											
a.	Penataan jaringan jalan utama dengan fungsi kolektor primer satu (JKP-1)	• ruas Teges – Bedahulu – Tampak Siring – Istana Presiden terdapat pada SWP A dan SWP C; • ruas Sakah – Teges terdapat pada SWP A dan SWP C.									APBN, Swasta	Kementerian PUPR
b	Penataan jaringan jalan dengan fungsi kolektor primer dua (JKP-2)	• ruas jalan Tegas – Ubud terdapat pada SWP A • ruas jalan Ubud – Tegallalang – Bubungbayung terdapat pada SWP A, SWP D;									APBD Prov. Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali
c	Penataan jaringan jalan utama dengan fungsi kolektor primer tiga (JKP-3)	• ruas jalan Mambal – Kengetan terdapat pada SWP C; • ruas jalan Kedewatan – Payangan – Batuanyar terdapat pada SWP B; • ruas jalan Kedewatan – Ubud terdapat pada SWP A dan SWP B;									APBD Prov. Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
		• ruas jalan Tegaltamu – Kedewatan terdapat pada SWP A, SWP B dan SWP C;										
d	Penaatan jaringan jalan dengan fungsi kolektor empat (KP-4)	• ruas jalan Pengosekan – Tebongkang terdapat pada SWP A dan SWP C; • ruas jalan Mas – Kangetan – Sakah – Teges – Ubud terdapat pada SWP C; • ruas jalan Pengosekan – Negara terdapat pada SWP A dan SWP C; • ruas jalan Br. Ambengan – Laplapan terdapat pada SWP A dan SWP D; • ruas jalan Br. Kalah – Ubud terdapat pada SWP A; • ruas jalan Petulu – Junjungan – Penusuan terdapat pada SWP A, SWP D; • ruas jalan Bedahulu – Ubud – Sribatu – Br.Kalah – Pengosekan terdapat pada SWP A, SWP C; • ruas jalan Raya Bangkiang Sidem terdapat pada SWP A; • ruas jalan Keliki – Sebali – Payogan terdapat pada SWP B; • ruas jalan Kutuh – Junjungan terdapat pada SWP A dan SWP D; • ruas jalan Laplapan – Belusung terdapat pada SWP D; • ruas jalan Samu – Buduk terdapat pada SWP C; • ruas jalan Semebaung – Bedahulu – Ubud – Sribatu terdapat pada SWP C; dan • Tebongkang – Semana – Bts. Badung terdapat pada SWP C.									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
e.	Penyusunan studi dan persetujuan lokasi untuk pengembangan jaringan jalan kolektor baru	• SWP A Blok A.6, Blok A.7 • SWP B Blok B.2, Blok B.3 • SWP D Blok D.2									APBN, APBD Prov. Bali, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR
f.	Pemeliharaan jaringan jalan lokal primer	• ruas jalan Batanancak – Tengkulak terdapat pada SWP C; • ruas jalan Br.Abianseka – Br.Juga terdapat pada SWP C; • ruas jalan Dalam Kota Ubud terdapat pada SWP A; • ruas jalan Bisma terdapat pada SWP A; • ruas jalan Goutama Selatan terdapat pada SWP A; • ruas jalan Karma terdapat pada SWP A; • ruas jalan Sandat terdapat pada SWP A; • ruas jalan Seronnga terdapat pada SWP A; • ruas jalan Kengetan – Dangin – Labak terdapat pada SWP C; • ruas jalan Mas – Abianseka terdapat pada SWP C; • ruas jalan Mas – Abianseka – Silungan terdapat pada SWP C; • ruas jalan Padangtegal – Lapangan Ubud terdapat pada SWP A; • ruas jalan Padangtegal – Tebesaya terdapat pada SWP A; • ruas jalan Peliatan – Dalem Puri terdapat pada SWP A; • ruas jalan Penestanan – Dauh Labak terdapat pada SWP A dan SWP C; • ruas jalan Sambahan – Kelabang – Moding terdapat pada SWP A; • ruas jalan Silungan – Alas Arum terdapat pada SWP C; • ruas jalan Ubud – Sayan terdapat pada SWP A; • ruas jalan Ubud – Wenarawana terdapat pada SWP A; • ruas jalan Ubud – Sambahan – Junjungan terdapat pada SWP A; • ruas jalan Ubud – Taman – Junjungan terdapat pada SWP A; dan • jalan lokal yang terdapat pada SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
d.	Pembangunan jaringan jalan fungsi lingkungan primer baru pada zona permukiman baru	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
e.	Penyusunan *Feasibilty Study* Jalan Tol ruas Tol	Blahbatu - Padangbai dan ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu pada SWP C									APBDN , APBD Pro, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan Prov. Bali
f.	Penyusunan kajian mengenai pembangunan jalur serta stasiun LRT	Seluruh wilayah perencanaan										
g.	Penyusunan kajian mengenai stasiun penumpang sedang	SWP C Blok I.C.3										
h.	Penyusunan kajian studi jaringan jalur kereta api antarkota	• rute Mengwi – Singapadu – Ubud – Kubutambahan - Singaraja terdapat pada SWP A dan SWP C; • rute Sanur – Ubud terdapat SWP A dan SWP C										
3	**Perwujudan Jaringan Energi**											
a.	Penyediaan papan informasi pada jalur yang dilalui saluran udara tegangan tinkat tinggi (SUTT)	SWP C									APBN, APBD Provinsi Bali, Swasta atau KPBU	PLN
b.	Peningkatan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Tegangan Rendah (SUTR) pada pusat permukiman baru	Seluruh wilayah perencanaan										
c.	Pembuatan papan informasi keselatan pada gardu distribusi	• SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.										
4	**Perwujudan Jaringan Telekomunikasi**											
a.	Pemanfaatan sistem *Based Transceiver Station* (BTS) bersama yaitu satu tower dapat digunakan oleh beberapa provaider	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6; dan • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Kab. Gianyar Swasta atau KPBU	Telkom atau Perusahaan Terkait
b.	Pemindahan jaringan transmisi dan distribusi serat optik ke sistem kabel bawah tanah	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, Telkom atau Perusahaan Terkait
c.	Pemeliharaan rumah kabel	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7; • SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6; dan • SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, Telkom atau Perusahaan Terkait

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
c.	Pemeliharaan sentral telepon otomat (STO)	SWP A Blok I.A.5									APBD Kab. Gianyar Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, Telkom atau Perusahaan Terkait
d.	Inisiasi implementasi teknologi jaringan 5G di kawasan perkotaan Ubud	Seluruh wilayah perencanaan									APBN, APBD Kab. Gianyar Swasta atau KPBU	Dinas Kominfo Kab. Gianyar, Telkom atau Perusahaan Terkait
5	**Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air**											
a.	Pembangunan bangunan sumber daya air	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kabupaten Gianyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
b.	Pembangunan konektivitas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada lahan-lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh wilayah perencanaan										
c.	Pemeliharaan jaringan irigasi primer	Seluruh wilayah perencanaan										
d.	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP A, SWP C, dan SWP D										
e.	Pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP C										
f.	Pemeliharaan pintu air	• SWP A Blok A.4, blok A.5 • SWP C Blok C.1 • SWP D Blok D.3										
g	Pemeliharaan prasarana irigasi	• SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7; • SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.6; dan • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3										
6	**Perwujudan Jaringan Air Minum**											
a.	Peningkatan pelayanan distrubusi air minum jaringan perpipaan pada pusat permukiman baru berupa jaringan distrubusi pembagi	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar, Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
b.	Penyediaan sumur pompa	Seluruh wilayah perencanaan										
c.	Pemeliharaan sumur pompa	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.7; dan • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6.										
d.	Pemeliharaan bangunan pengambil air baku	SWP A Blok I.A.1										
7	**Perwujudan Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)**											
a.	Penyusunan studi kajian IPAL Kota	SWP C Blok I.C.4										Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
b.	Penataan zona perumahan dan perdagangan jasa sebagai penunjang IPAL Kota	SWP C Blok I.C.4									APBD Kab. Gianyar, Swasta	
c.	Pembangunan jaringan pengelolaan limbah komunal pada pusat-pusat permukiman	SWP C Blok I.C.4										
8	**Perwujudan Jaringan Persampahan**											
a.	Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di masing-masing pusat permukiman	• SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan • SWP B Blok I.B.1									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar
b.	Penyediaan dan pemeliharaan Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recyle* (TPS3R)	• SWP A Blok I.A.5; • SWP B Blok I.B.1; • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6; dan • SWP D Blok I.D.1										
c.	Pemeliharaan TPS3R dan TPS	• SWP A Blok I.A.5; • SWP B Blok I.B.1; • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6; dan • SWP D Blok I.D.1.										
d.	Pemeliharaan TPST	• SWP A Blok I.A.4; dan • SWP D Blok I.D.3.									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar
9	**Perwujudan Jaringan Drainase**											
a.	Pembangunan jaringan drainase	seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
b.	Pemeliharaan/perbaikan drainase jaringan drainase primer	SWP A, SWP B, dan SWP C										
c.	Penyusunan master plan drainase	Seluruh wilayah perencanaan										
d.	Pemelihraan jaringan drainase sekunder	Seluruh wilayah perencanaan										
e.	Pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh wilayah perencanaan										
10	**Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya**											
a.	Penyediaan jalur evakuasi bencana	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kab. Gianyar
b.	Penyediaan rambu titik kumpul	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan • SWP B Blok I.B.2										
c.	Penyediaan rambu tempat evakuasi sementara	• SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.7; dan • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6										
d.	Penyediaan rambu tempat evakuasi akhir	SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.6										

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
e.	Penyediaan atribut jaringan pejalan kaki berupa bangku, rambu jalan, dan bollar jaringan pejalan kaki	Seluruh wilayah perencanaan										Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
f.	Penataan pendesterian way kawasan perkotaan ubud	• Jalan Pengesekan • Jalan *monkey forest* • Jalan Kanoman • Jalan Raya Ubud										
II	**Program Perwujudan Rencana Pola Ruang**											
1	**Peruwujudan Zona Lindung**											
A.	**Zona Perlindungan Setempat**											
(i)	Penetapan batas kawasan tempat suci dan kawasan suci pura	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar
(ii)	Penataan zona perlindungan setempat	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3										
(iii)	Pengendalian penggunaan lahan disekitar zona perlindungan setempat	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3										
B.	**Zona Ruang Terbuka Hijau**											
(i)	Penyusunan penetapan Surat Keputusan (SK) rimba kota	SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.3.									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gianyar, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Penataan dan pelestarian sub zona rimba kota	SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.3.										
(iii)	pemanfaatan ruang publik baru sebagai zona ruang terbuka hijau (RTH)	Seluruh wilayah perencanaan										
(iv)	Pembangunan ruang terbuka baru pada setiap pusat-pusat pelayanan permukiman											
(v)	Memanfaatkan daerah sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau											
(iv)	Penataan ruang terbuka hijau sub zona pemakaman	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C,4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2										

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
(vii)	Pengembangan RTH sub zona jalur hijau pada jaringan jalan dengan fungsi kolektor sebesar 11,85 ha atau 0,27% dan jalan fungsi lokal sebesar 17,15 ha atau 0,39%	Seluruh wilayah perencanaan										
(viii)	Pemenuhan RTH Publik pada zona budi daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebesar sebesar 2,72% atau 126,99 ha											
(ix)	Pelestarian habitat flora dan fauna untuk menjaga keragaman dan kapasitas penyerapan karbon											
(x)	Penataan dan pelestarian sub zona taman kota	Blok I.A.4									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(xi)	Penataan dan pelestarian sub zona taman kelurahan	• SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5 • SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.3									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(xii)	Penataan dan pelestarian sub zona taman RW	• SWP A Blok I.A.1 • SWP B Blok I.B.3 • SWP D Blok I.D.3									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(xiii)	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dapat dikembangkan diseluruh SWP minimal 10% dari wilayah perencanaan	Seluruh wilayah perencanaan									Swasta dan Sumber lainnya yang sah	Swasta dan Masyarakat
2	**Perwujudan Zona Budi Daya**											
a.	**Zona Pertanian**											
(i)	Penetapan LP2B	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Pengembangan sub-zona pertanian tanaman pangan sebagai bagian atau mendukung kegiatan pariwisata	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar
(iii)	Pengembangan sub-zona perkebunan dalam upaya mendukung pariwisata Ubud	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
(iv)	Pengawasan pada lahan-lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
(i)	Penetapan LP2B	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar
b.	**Zona Pariwisata**											
(i)	Penataan zona pariwisata	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I. C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar
(ii)	Penyediaan informasi pelayanan publik pada zona pariwisata											
(iii)	Penyediaan informasi rute dan jenis kegiatan wisata											
(iv)	Pengembangan zona RTH Publik pada zona pariwisata minimal 20% dari zona pariwisata											
c.	**Zona Perumahan**											
(i)	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman baru	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada meliputi sub-zona perumahan kepadatan sedang	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.2 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(iii)	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada meliputi sub-zona perumahan kepadatan rendah	• SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP D Blok I.D.2										
(iv)	Pembatasan intensitas zona perumahan pada koridor jalan utama atau yang memiliki sifat komersil	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(v)	Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari zona perumahan	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
d.	**Zona Sarana Pelayanan Umum**											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
(i)	Penyediaan fasilitas penyeberangan pada masing-masing zona pelayanan umum	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Penyediaan ruang terbuka hijau di zona pelayanan umum	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(iii)	Penataan bangunan pada Sub-zona SPU Skala Kota	• SWP A Blok I.A.4 • SWP C Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(iv)	Penataan bangunan pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan	• SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5 • SWP C Blok I.C.2 • SWP D Blok I.D.1									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(v)	Penataan bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(vi)	Penataan bangunan pada Sub-zona SPU Skala RW	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(vii)	Pengawasan pemanfaatan kegiatan pada zona pelayanan umum	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
e.	**Zona Ruang Terbuka Non Hijau**											
(i)	Pembangunan gedung parkir/kantong parkir pada akses masuk kawasan wisata Ubud	SWP A Blok I.A.4 dan I.Blok A.7									APBN, APBD Pro. Bali, APBD Kab. Gianyar	Dinas Perhubungan Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Peningkatan dan penataan kapasitas parkir terpadu	SWP A Blok I.A.4 dan I.Blok A.7										
f.	**Zona Perdagangan Dan Jasa**											
(i)	Penataan zona perdagangan dan jasa	Seluruh wilayah perencanaan									APBD Kab.Ginyar, Swasta atau KPBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	penyediaan fasilitas sub zona perdagangan dan jasa skala kota	• SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 • SWP C Blok I.C.4, Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3										
(iii)	penyediaan fasilitas sub zona perdagangan dan jasa skala WP	• SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.7 • SWP C Blok I.C.2 • SWP D Blok I.D.2										
(iv)	penyediaan fasilitas sub zona perdagangan dan jasa skala SWP	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan I.A.7 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6 • SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3										
(v)	Perwujudan penyediaan fasilitas	Seluruh wilayah perencanaan										

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Tahapan II	Tahapan III	Tahapan IV	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Tahapan Pertama									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2037 s/d 2043		
	sosial dan fasilitas umum pada seluruh zona perdagangan dan jasa											
(vi)	Pengembangan zona RTH publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota sebesar 10%, sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP sebesar 15%	Seluruh wilayah perencanaan										
g.	**Zona Perkantoran**											
(i)	Penataan zona perkantoran	• SWP A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3									APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Penyediaan jalur difabel untuk fasilitas perkantoran pelayanan publik	• SWP A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 • SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3										
(iii)	Penyediaan papan informasi pelayanan publik pada zona perkantoran											
h.	**Zona Pertahanan dan Keamanan**											
(i)	Penetapan deliniasi zona pertahanan dan keamanan	SWP A Blok I.A.5									APBN, APBD Pro. Bali, APBD Kab. Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
(ii)	Pengawasan kegiatan pada zona pertahanan dan keamanan	SWP A Blok I.A.5										

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Lampiran XV
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
A.	**Perumahan**																									
1	Rumah penduduk setempat / eksisting	41011	4101	410	41	T,B	X	X	X	X	X	T,B	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
2	Rumah tinggal tunggal	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
3	Rumah klaster (*town house)*	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T	X	X	X
4	Rumah kopel	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T	X	X	X
5	Rumah deret	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T	X	X	X
6	Rumah singgah		8710	871	87	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	T,B	T	T	X	X	X
7	Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang					X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	I	X
8	Asrama pekerja	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	B	I	B	B	B	X	I	X
9	Asrama militer/ kepolisian	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	B	B	B	X	I	X
10	Rumah dinas				55	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X
11	Rumah kos/ Pemondokan (≥ 15 kamar)	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X
12	Rumah kos / Pemondokan (< 15 kamar)	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X
13	Panti asuhan		8790	879	87	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
14	Panti jompo		8730	873	87	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
15	Rumah usaha industri kecil dan kerajinan (< 10 pekerja)					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X
B.	**Perdagangan**																									
1	Toko kelontong/ warung/ kios	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
2	Minimarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
3	Rumah toko (ruko)	41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
4	Pertokoan (deret ruko/toko ≥ 5 unit)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
5	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit)					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
6	Supermarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	X	X	X	X
7	*Department store*	47191	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
8	*Hypermart*	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B, T	B, T	B, T	X	X	X
9	Mall	68110	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
10	Rumah makan	56102	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	T,B	X	T
11	Kedai/ warung makanan	56102	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T,B	X	T
12	Kedai minuman	56103	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T,B	X	T
13	Rumah/ kedai obat tradisional	56305	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
14	Restaurant			561	56	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B
15	Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko			472	47	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
16	Toko telekomunikasi				61	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
17	Toko elektronik					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
18	Toko bahan bangunan dan perkakas		4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
19	Toko kesenian/ *art shop*	41018	41018	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
20	Toko buku dan perlengkapan sekolah					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
21	Toko khusus peralatan kantor		2817	281	28	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
22	Toko hewan peliharaan (*pet shop*) dan perlengkapannya	47751	4775	477	47	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
23	Toko pakaian dan aksesoris	46412	4641	464	46	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
24	Toko oleh-oleh					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T
25	Toko optik					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
26	Toko peralatan olahraga	47630	4763	476	47	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
27	Toko peralatan dan pasokan pertanian	77392	7739	773	77	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
28	Toko peralatan rumah tangga dan lainnya		4759	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
29	Toko peralatan upacara agama					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
30	Perdagangan berbagai macam barang di toko	46900	4690	469	46	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
31	Depo air minum isi ulang	11052	1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
32	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
33	Penjualan/ *showroom* kendaraan bermotor roda dua	30911	3091	309	30	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
34	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	29301	2930	293	29	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
35	Penjualan / *showroom* kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya	29101	2910	291	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
36	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	B	X	X	X
37	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor		4761	476	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	B	X	X	X
38	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau			463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X
41	*Gallery*					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
43	Supermarket oleh-oleh					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
44	Supermarket elektronik					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
45	Pasar rakyat					X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
46	Pasar senggol dan kaki lima					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
48	Pasar seni tradisional/ *art market*					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
49	Pasar oleh-oleh					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
53	Perdagangan dan etalase furniture					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
54	Perkulakan/grosir	46900	4690	469	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
55	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	47725	4772	477	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
56	Perdagangan kaki lima dan los pasar			478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
57	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	56104	5610	561	56	X	T	T	T	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
58	UKM *centre*					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
59	Penjualan tanaman hias	46203	4620	462	46	X	X	T	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
C.	**Jasa**																									
1	Jasa bengkel mobil					X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
2	Jasa bengkel motor					X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
3	Jasa cat mobil dan motor					X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
4	Jasa cuci mobil dan motor					X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
5	Jasa konstruksi		4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
6	Jasa penjualan tiket transportasi					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
7	Jasa ekspedisi		5320	532	53	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
8	Jasa pengiriman barang/ cargo		5229	522	53	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
9	Jasa photografi dan cuci cetak					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
10	Jasa telekomunikasi	61100	6110	611	61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
11	Jasa dana pensiun			649	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X
12	Jasa pemasaran properti	68200	6820	682	68	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
13	Jasa desain interior	74120	7412	741		X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
14	Jasa bengkel las					X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
15	Jasa dekorasi		4330		43	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
16	Jasa *event organizer*		8230	823	82	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
17	Jasa klinik/ praktek dokter hewan					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
18	Jasa boga/ catering	56210	5621	562	56	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
19	Jasa asuransi			651	65	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
20	Jasa penyewaan garasi maks. roda 4					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
21	Jasa penyewaan garasi di atas roda 4					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
22	Jasa penyewaan alat berat					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X
23	Jasa penyewaan alat kontruksi	43905	4390	439	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X
24	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil				49	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
25	Jasa penyewaan truk dan bus		4943	494		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	B	X	X	X
26	Jasa transportasi/ travel				79	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
27	Kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi			591	59	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
28	Kantor penyiaran dan pemrograman televisi		6020	602	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
29	Aktivitas jasa informasi lainnya	63990	6399	639	63	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
31	Aktivitas hukum		6910	691	69	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
32	Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak		6920	692	69	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
34	Aktivitas konsultasi manajemen		7020	702	70	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
35	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas			900	90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
36	Aktivitas badan internasional lainnya	99000	9900	990	99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
37	Bank	64121	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
38	BPR		6413	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
39	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam		6414	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T	X	X
40	LPD		6415	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
42	Finance					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
43	Pegadaian					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
44	Periklanan	73100	7310	731	73	X	T	T	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
45	Foto copy					X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T	X	X
46	*Trust,* pembiayaan dan entitas keuangan sejenis			643	64	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
47	Perpustakaan dan arsip		9101	910	91	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
48	Salon kecantikan	96112	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
49	Tukang cukur/ *barber shop*	96111	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
50	Panti pijat	96121	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
51	Binatu/ *laundry*	96200	9620	962	96	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
52	Reparasi komputer dan alat komunikasi	95110	9511	951	95	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
53	Reparasi alat-alat elektronik	95210	9521	952	95	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
54	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	95220	9522	952	95	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
55	Jasa reparasi barang				95	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
56	Studio musik	59201	5920	592	59	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X
57	Pembuatan/ pemrograman piranti lunak (*software)*	18201	1820	182	18	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
58	Penyiaran radio		6010	601	60	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
59	Bioskop/ *cinema*	59140	5914	591	59	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
60	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	14120	1412	141	14	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
61	Pergudangan skala kecil < 200 m^2		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
62	Pergudangan skala menengah ≥ 200 m^2 sampai 500 m^2		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
63	Pergudangan umum > 500 m^2		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
D.	**Pariwisata**																									
1	Hotel bintang	55110	5511	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	T,B	T,B	X	X	X	X
2	Hotel non bintang	55120	5511	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
3	Hotel kota *(city hotel / budget hotel)*					X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
4	Pondok wisata	55130	5513	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
5	Kondotel (kondonium hotel)	55194	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
6	Villa	55193	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X
7	*Guest House*					X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X
8	Penginapan losmen			551	55	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
9	*Resort*					X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T	T	T	X	X	X
10	Bumi perkemahan	55192	5519	551	55	X	T, B	X	X	X	X	X	T, B	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X
11	Bar					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
12	*Cafetaria*	56101	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	I	I	T,B	X	X
13	Rumah minum/ *Cafe*					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
14	*Coffee shop*					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
15	*Co-working space*					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X
16	Karaoke	93292	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	I	X	X	X	X
20	Pub					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
21	Museum/ situs bersejarah	91021	9102	910	91	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
22	*Convention center/* gedung pertemuan	68112	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T, B	I	B	B	I	X	X
24	Pusat penjualan makanan/ *foodcourt*	56109	5610	561	56	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
25	Wisata agro	93231	9323	932	93	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
26	Wisata Tirta					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X
27	Kebun binatang					X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
28	Penangkaran binatang					X	T	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
29	Usaha kolam pancing	93244	9324	932	93	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X
30	Usaha pameran					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
31	Usaha perjalanan insentif		8230	823	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
33	Wisata petualangan	93223	9322	932	93	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
34	*Money changer*	66160	6616	661	66	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
35	Agen perjalanan wisata	79111	7911	791	79	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
36	Biro Perjalanan Wisata (BPW)	79121	7912	791	79	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
E.	**Pendidikan**																									
1	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat			851	85	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	SD dan sederajat	85111	8511	851	85	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	SMP dan sederajat	85112	8511	851	85	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
4	SMA/SMK dan sederajat		8522	852	85	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
5	Akademi, diploma, dan sederajat			853	85	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	T,B	I	I	I	X	X	X
6	Perguruan tinggi dan sederajat			853	85	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	T,B	I	I	I	X	X	X
7	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		8514	851	85	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
8	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah		8525	852	85	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
9	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal		8544	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X
10	Tempat bimbingan belajar			854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
11	Tempat pelatihan/ kursus	85430	8543	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
12	Laboratorium pendidikan					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B	X
F.	**Kesehatan**																									
1	Rumah sakit	86101	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	B	B	B	I	I	I	X	X	X	X
2	Apotek dan toko obat	47721	4772	477	47	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Toko alat kesehatan	47225	4722	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
4	Bidan/ mantri kesehatan					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
5	Puskesmas	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
6	Puskesmas pembantu	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
7	Klinik	86105	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
8	Poliklinik	86105	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
9	Pos kesehatan	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
10	Praktek dokter umum	86201	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
11	Praktek dokter spesialis	86202	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
12	Praktek dokter gigi	86203	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
13	Praktek dokter bersama					X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
14	Sehat Pakai Air (SPA)	96122	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	TB	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
15	Laboratorium klinik umum	86903	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	TB	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
16	Laboratorium klinik khusus	86903	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	X	X	X	X
17	Laboratorium kesehatan masyarakat	86903	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
18	Laboratorium kesehatan tradisional	86903	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
19	Pelayanan kesehatan tradisional					X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
20	Posyandu					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X
21	Tukang gigi					X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
22	Pengendalian vektor / *pest control*	75000	7500	750	75	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	X	X	X	X	X
23	UPT. Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan					X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	T,B	T,B	I	X	X
24	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21022	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
25	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21022	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
26	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	87100	8710	871	87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
27	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang		8720	872	87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	I	X	X	X	X
28	Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas		8730	873	87	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
29	Balai pengobatan					X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X
30	Usaha panti mandi uap/sauna	96129	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
31	Usaha panti pijat		9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	X	X	X
32	Usaha refleksi	86902	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
33	Klinik kecantikan					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
G.	**Industri**																									
1	Industri pengolahan makanan	10750	1075	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
2	Industri Pengolahan minuman	11040	1104	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
3	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan		1031	103	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
4	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	1032	103	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
5	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	10330	1033	103	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
6	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan	10399	1039	103	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
7	Industri kakao, cokelat dan kembang gula		1073	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
8	Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion)		1076	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
9	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya		1102	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
10	Industri minuman ringan	11040	1104	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
11	Industri air kemasan dan air minum isi ulang		1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
12	Industri minuman lainnya	11090	1109	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
13	Industri farmasi bahan obat	21011	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
14	Industri obat tradisional		2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
15	Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	21021	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
16	Industri kain rajutan	13911	1391	139	13	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	B	T,B	X	X	X	X	X
17	Industri kain sulaman	13912	1391	139	13	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	B	T,B	X	X	X	X	X
18	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
19	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
20	Industri perakitan furnitur	95240	9524	952	95	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
21	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik		2023	202	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
22	Industri pencetakan umum	18111	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
23	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
24	Industri perhiasan dan barang sejenis		3211	321	32	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X
25	Produksi es	35302	3530	353	35	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X
26	Tempat penampungan barang bekas / daur ulang	38110	3811	381	38	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
28	Industri alat kesehatan	21015	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
29	Industri usaha kecil dan menengah lainnya					X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
30	Industri kerajinan seni	16293	1629	162	16	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
31	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	21015	2101	210	21	X	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T,B	X	X	X	X	T,B	B	B	B	X	X	X
32	Industri pengolahan beton	23957	2395	239	23	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
33	Industri pembuatan batako	23952	2395	239	23	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
34	Industri barang dari batu	96323	2396	236	23	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
35	Industri barang dari kayu	16221	1622	162	16	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
36	Industri barang dari tanah	23932	2393	239	23	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
H.	**Perkantoran**																									
1	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
2	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
3	Kantor desa adat	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
4	Kantor pemerintah skala kecamatan	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
5	Kantor pemerintah skala kabupaten	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
6	Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
7	Kontruksi Gedung Perkantoran	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
8	Kantor BUMN/ BUMD	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
9	Kantor Lainnya	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
10	Kantor kepolisian	84231	8423	842	84	X	X	X	X	X	X	X	T, B	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
11	Pos polisi	84231	8423	842	84	X	T	T	T	T	X	X	T, B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
12	Pos Polisi Hutan					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
13	Pos militer kawasan	84231	8423	842	84	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
14	Pos pengamanan lingkungan					X	T	T	T	T	T	X	T, B	T, B	T, B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
15	Kantor pos					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
16	Rumah kantor (rukan)	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
17	Kantor pelayanan limbah dan sampah					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	X	X
I.	**Peribadatan, Keagamaan, dan Fasilitas Sosial**																									
1	Pura *Kahyangan Jagat*	94910	9491	949	94	I	I	I	I	I	X	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I
2	Pura *Kahyangan Tiga*, dan pura lainnya	94910	9491	949	94	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
3	Masjid	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T
4	Langgar/musholla	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T
5	Gereja	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T
6	Wihara	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T
7	Klenteng	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T
9	Kongco	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	T
10	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu					I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
11	Balai Banjar					X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
12	Wantilan					I	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
13	Gedung serbaguna	41019	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T	T, B	T, B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	X	I
14	Tempat kremasi	96910	9691	969	96	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
15	Tempat Penitipan Anak (TPA)	85134	8513	851	85	X	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
16	Sanggar seni					X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
17	Gedung pertunjukan seni dan balai budaya					X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T	T	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	I
J.	**Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian**																									
1	Lapangan golf	93114	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
2	Gedung olahraga	93114	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B	X
3	Lapangan Olahraga	93114	931	931	93	X	T	T	T	T	X	X	T,B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X
4	Rumah bilyard	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
5	Pusat kebugaran/ *fitness center*	93116	9311	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	B	X
6	Arena permainan ketangkasan	93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T	T,B	X	X	X	X	X
7	Kegiatan arena permainan lainnya	93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T	T,B	X	X	X	X	X
8	Stadion	93111	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
9	*Sport center*	93119	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X
10	Klub olahraga		9312	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
11	Taman bertema atau taman hiburan	93219	9321	932	93	X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X
12	Daya tarik wisata alam		9322	932	93	X	I	I	I	I	X	T,B	T	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	B
13	Daya Tarik Wisata Budaya					T	X	X	X	X	X	T,B	T	T	T	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X
14	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	93239	9323	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
15	Usaha area permainan	93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T, B	T, B	X	X	X
16	Gelanggang bermain anak-anak	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
17	Gelanggang olahraga lainnya	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X
K.	**Pertanian dan Perikanan**																									
1	Pertanian serealia (bukan padi), kacang dan biji-bijian		0 111	0 11	01	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian tanaman padi		0 112	0 11	01	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
3	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi		0 113	0 11	01	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
4	Pertanian tanaman semusim lainnya	0 1199	0 119	0 11	01	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
5	Pertanian Buah-buahan dan sub tropis		0 122	012	01	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
6	Pertanian buah jeruk		0 123	012	01	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
7	Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits)		0 124	012	01	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
8	Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang- kacangan lainnya		0 125	012	01	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
9	Pertanian tanaman untuk bahan minuman		0 127	012	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
10	Pertanian cabai	0 1283	0 128	012	01	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
11	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar	0 1284	0 128	012	01	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
12	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	0 1285	0 128	012	01	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
13	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	0 1286	0 128	012	01	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
14	Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya	0 1289	0 128	012	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
15	Pertanian tanaman hias dan pembangkitan tanaman		0 130	0 13	01	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X
16	Perternakan dan pembibitan			0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
17	Pembibitan dan budidaya sapi potong	0 1411	0 141	0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
18	Pembibitan dan budidaya sapi perah	0 1412	0 141	0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
19	Peternakan domba dan kambing		0 144	0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
20	Peternakan babi		0 145	0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
21	Peternakan unggas		0 146	0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
22	Peternakan lainnya		0 149	0 14	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
23	Jasa penunjang pertanian			0 16	01	X	X	X	X	X	X	X	T	T, B	T, B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
24	Penangkaran burung	0 1724	0 172	0 17	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
25	Penangkaran Insekta	0 1725	0 172	0 17	01	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
26	Penangkaran anggrek	0 1726	0 172	0 17	01	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
27	Pemanfaatan hutan tanaman		0 211	0 21	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
28	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan		0 214	0 21	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
29	Pemanenan dan pemungutan kayu		0 220	0 22	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
30	Pemungutan hasil hutan bukan kayu		0 230	0 23	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
31	Peternakan dan pemeliharaan					X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Rumah pemotongan hewan	10110	1011	101	10	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Tempat penyosohan beras	10631	1063	106	10	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T, B	T, B	T, B	X	X	X
34	Balai subak					X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
35	Budidaya ikan air tawar di kolam	0 3221	0 322	0 32	03	X	X	X	X	X	X	T	T,B	T, B	T, B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
37	Tempat penitipan hewan	96990	9699	969	96	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
38	Rumah Kaca					X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
39	Laboraturium pertanian					X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
40	Pertambangan batu, pasir dan tanah liat		0 810		08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L.	**Ruang Terbuka Hijau**																									
1	Kawasan sempadan/ penyangga	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
2	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	X	I
3	TPU/ makam/ setra	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
4	Hutan kota	91038	9103	910	91	X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I

id	Zona dan Subzona / Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lindung						Zona Budi Daya														
						Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)		Zoan Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Pariwisata	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
						PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P-1	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTNH
5	Taman rekreasi	93211	9321	932	93	X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
6	Taman tematik	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
7	*Youth park*	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	X	I
8	Taman pintar	41018	4101	410	41	X	I	I	I	I	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	X	I
M.	**Ruang Terbuka Non Hijau**																									
1	Lapangan parkir	52215	5221	522	52	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	T	X	X	I
2	Gedung parkir	52215	5221	522	52	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T	T	T	X	X	I
N.	**Fasilitas Penunjang Infrastruktur**																									
1	Terminal Tipe C	52211	5221	522	52	X	B	B	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I
2	Parkir Terpadu			522	52	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
3	Halte				52	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
4	Stasiun kereta	52212	5221	522	52	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T,B	T,B	B	B	B	X	B
5	Jembatan Gantung					X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	I
6	Pembangkit tenaga listrik	35111	3511	351	35	X	B	B	B	B	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	B
7	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi)	35112	3511	351	35	X	B	B	B	B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B
8	Depo gas					X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	B	T,B	T,B	T,B	X	X	B
9	SPBU	47301	4730	473	47	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	T,B	T,B	T,B	X	X	B
10	SPBG	47301	4730	473	47	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
11	SPBL	47301	4730	473	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B
12	BTS/ menara telekomunikasi terpadu	42206	4220	422	42	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B
13	Menara pemancar radio dan penyiaran					X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B
14	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	42202	4220	422	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
15	Bangunan Penampung air baku					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	B
16	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar)	36001	3600	360	36	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B
17	Jaringan distribusi air minum					X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B
18	Instalasi pengolahan air limbah	37021	3701	370	37	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	B
19	Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)	42203	4220	422	42	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	B
20	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	38110	3811	381	38	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B
21	TPST	42203	4220	422	42	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B
22	Bank Sampah					X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
23	Fasilitas umum lainnya					X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B
24	Terminal Agribisnis					X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	B
25	Helipad					X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	B	B

Ketarangan :

I : Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang Diperbolehkan/Diizinkan

T : Pembatasan Waktu Pengoperasian dan jangka waktu pemanfaatan lahan
Pembatasan Luas Pemanfaatan Ruang atau Proporsi Pemanfaatan Ruang dalam Subzona
Pembatasan Jumlah Pemanfaatan

B : Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SPPL)

Persyaratan khusus, seperti: mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait dan menyediakan prasarana limbah dan sampah

X : Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang Tidak Diperbolehkan/Dizinkan

Keterangan Zona/ Subzona :

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG		**KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**					
PS	**Zona Perlindungan Setempat**	**P**	**Zona Pertanian**	**W**	**Zona Pariwisata**	**KT**	**Zona Perkantoran**
		P-1	Tanaman Pangan				
RTH	**Zona Ruang Terbuka Hijau**	P-3	Perkebunan	**RTNH**	**Zona Ruang Terbuka Non Hijau**	**SPU**	**Zona Sarana Pelayanan Umum**
RTH-1	Rimba Kota					SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
RTH-2	Taman Kota	**R**	**Zona Perumahan**	**K**	**Zona Perdagangan Dan Jasa**	SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
RTH-4	Taman Kelurahan	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	K-1	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
RTH-5	Taman RW	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	K-2	Perdagangan Dan Jasa Skala WP	SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW
RTH-7	Pemakaman			K-3	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP		
						HK	**Zona Pertahanan dan Keamanan**

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Lampiran XVI
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
I. Zona Lindung																	
A. Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-										-
B. Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
Rimba Kota	RTH-1	5	5	5	6	4,5	4	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	-
Taman Kota	RTH-2	5	5	5	6	4,5	4	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	-
Taman Kelurahan	RTH-4	-	5	5	6	4,5	4	-	2	1	-	1	0,5	1,5	1	0,5	-
Taman RW	RTH-5	5	5	5	6	4,5	4	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	-
Pemakaman	RTH-7	-	5	5	-	4,5	4	-	2	1	-	1	0,5	-	1	0,5	-
II. Zona Budi Daya																	
Zona Pariwisata (W)																	
Pariwisata	W	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	2	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah dan pada zona perlindungan setempat agar memperhatiakn kondisi tanah dan kerawanan gerakan tanah
Zona Perdagangan dan Jasa (K)																	
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	15,	15,	15,	Setengah lebar jalan	Setengah lebar jalan	Setengah lebar jalan	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
		Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	ditambah 1 meter	ditambah 1 meter	ditambah 1 meter										
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali
Perdagagan dan Jasa Skala SWP	K-3	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	2	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
		pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.													
Zona Perkantoran (KT)																	
Perkantoran	KT	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Tampilan bangunan mengikuti mencerminkan budaya bali dan konstruksi yang dapat menahan gempa atau gerakan tanah
Zona Perumahan (R)																	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan	Setengah lebar jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar jalan ditambah 0,5 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
		Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.													kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar jalan ditambah minimum 0,5 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																	
SPU Skala Kota	SPU-1	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															Tampilan Bangunan
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
		atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.													
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
		ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.													
SPU Skala RW	SPU-4	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																	
Pertahanan dan Keamanan	HK	15	15	15	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Pertanian (P)																	
Tanaman Pangan	P-1	15	15	15	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
																	mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Perkebunan	P-3	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)																	
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter	15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan *Bhisama* Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangak kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah

Zona/Sub Zona	Kode	Tata Bangunan															
		Tinggi Bangunan (meter)			GSB (Meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)			JBS Minimum (m)			JBB Minimum. (m)			Tampilan Bangunan
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
		untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	untuk bangunan lebih dari 1 lantai.	untuk bangunan lebih dari 1 lantai.													

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Lampiran XVII
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Perlindungan Setempat	PS	1. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 2. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 3. Tersedia tempat sampah 4. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 5. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 6. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat.
Rimba Kota	RTH-1	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 7. Tersedia tempat sampah
Taman Kota	RTH-2	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 7. Tersedia tempat sampah
Taman Kelurahan	RTH-4	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 7. Tersedia tempat sampah
Taman RW	RTH-5	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 7. Tersedia tempat sampah
Pemakaman	RTH-7	1. Tersedia sarana dan prasaran peribadatan untuk aktivitas pemakaman 2. Tersedianya ruang kegiatan untuk prosesi kegiatan keagamaan 3. Tersedianya papan informasi pemakaman 4. Tersedianya akses jaringan jalan di dalam zona pemakaman 5. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 6. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 7. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 8. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 9. Tersedia akses jaringan pejalan kaki 10. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel 11. Tersedia tempat sampah
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya tempat sampah komunal
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya tempat sampah komunal
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya tempat sampah komunal
Tanaman Pangan	P-1	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 3. Tersedia akses jalan tani 4. Tersedianya akses prasarana dan sarana pertanian 5. Tersedianya sarana peribadatan di zona tanaman pangan 6. Tersedianya papan informasi tentang Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berlanjutan
Perkebunan	P-3	1. Penyediaan penanda informasi dan patok- patok batas tiap blok zona 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	1. Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah 4. Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan sarana pelayanan perumahan seperti peribadatan dan perdagangan dan jasa 5. Tersedianya informasi titik kumpul dan jalur evakuasi 6. Tersedianya jaringan jalan lingkungan 7. Tersedianya saluran pembuangan air limbah 8. Tersedianya saluran pembuangan air hujan (drainase)

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	1. Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah 4. Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan sarana pelayanan perumahan seperti peribadatan dan perdagangan dan jasa 5. Tersedianya informasi titik kumpul dan jalur evakuasi 6. Tersedianya jaringan jalan lingkungan 7. Tersedianya saluran pembuangan air limbah 8. Tersedianya saluran pembuangan air hujan (drainase)
Pariwisata	W	1. Tersedianya papan informasi pariwisata meliputi money changer, rute wisata, objek wisata 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. 4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Tersedianya tempat penampungan serta pengelolaan limbah dan sampah yang memadai 7. Tersedianya jalur pejalan kaki 8. Tersedianya pagar pembatas 9. Tersedianya tempat sampah komunal
Perkantoran	KT	1. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 2. Tersedianya jalur pejalan kaki 3. Tersedianya tempat sampah 4. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)
SPU Skala Kota	SPU-1	1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 6. Tersedianya jaringan pejalan kaki 7. Kebutuhan minimal massa dan ruang 8. Tersedianya jaringan kebutuhan untuk difabel 9. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 6. Tersedianya jaringan pejalan kaki 7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan 2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 6. Tersedianya jaringan pejalan kaki 7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
SPU Skala RW	SPU-4	1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 2. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 3. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul 4. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 5. Tersedianya jaringan pejalan kaki 6. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel 7. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	1. Tersedianya papan informasi perparkiran 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perparkiran 3. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual) 4. Tersedianya akses jaringan pejalan kaki 5. Tersedianya papan informasi pariwisata 6. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul

Zona/Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Pertahanan dan Keamanan	HK	1. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai 3. Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai 4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Lampiran XVIII.A
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

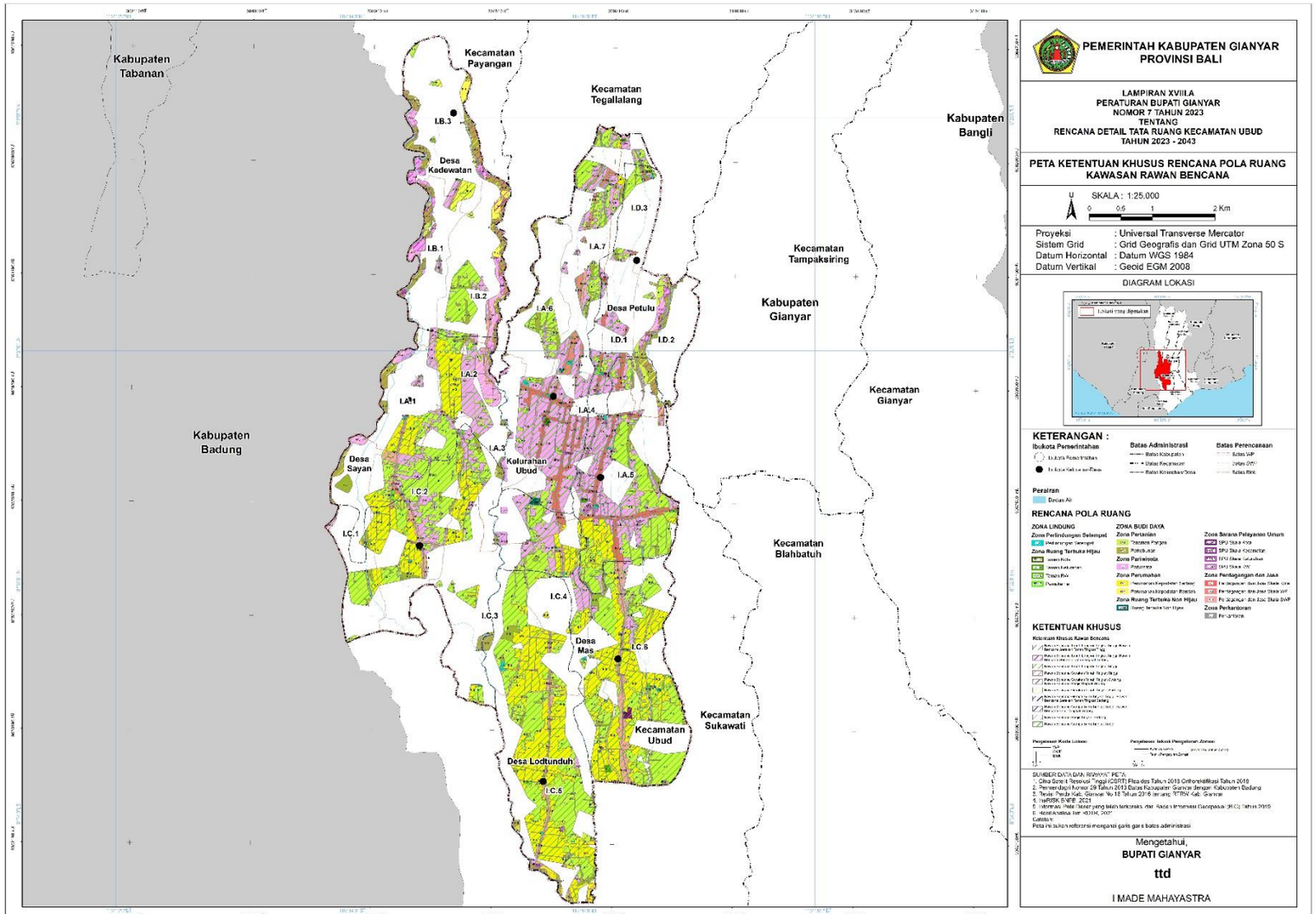

Lampiran XVIII.B
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

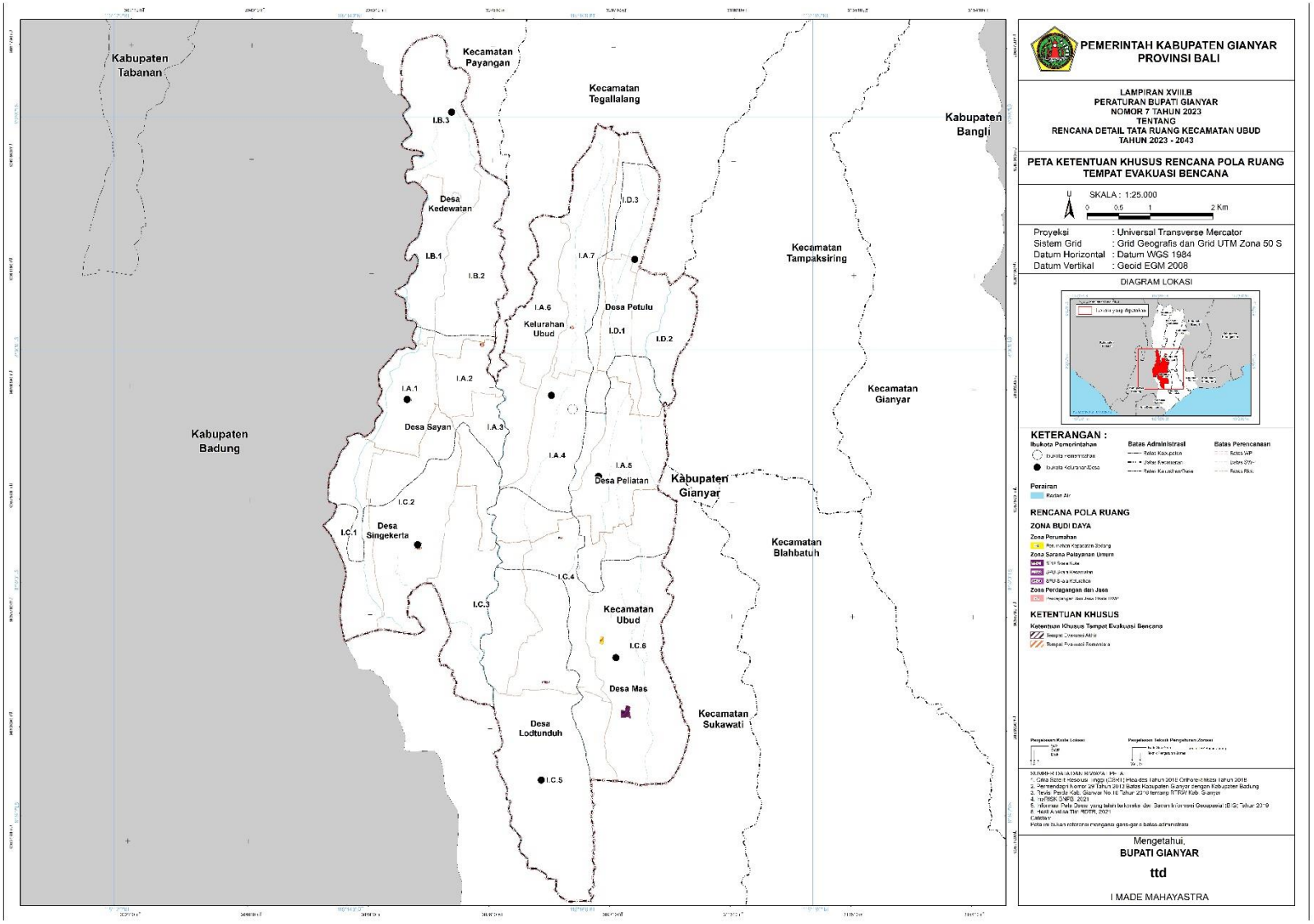

Lampiran XVIII.C
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

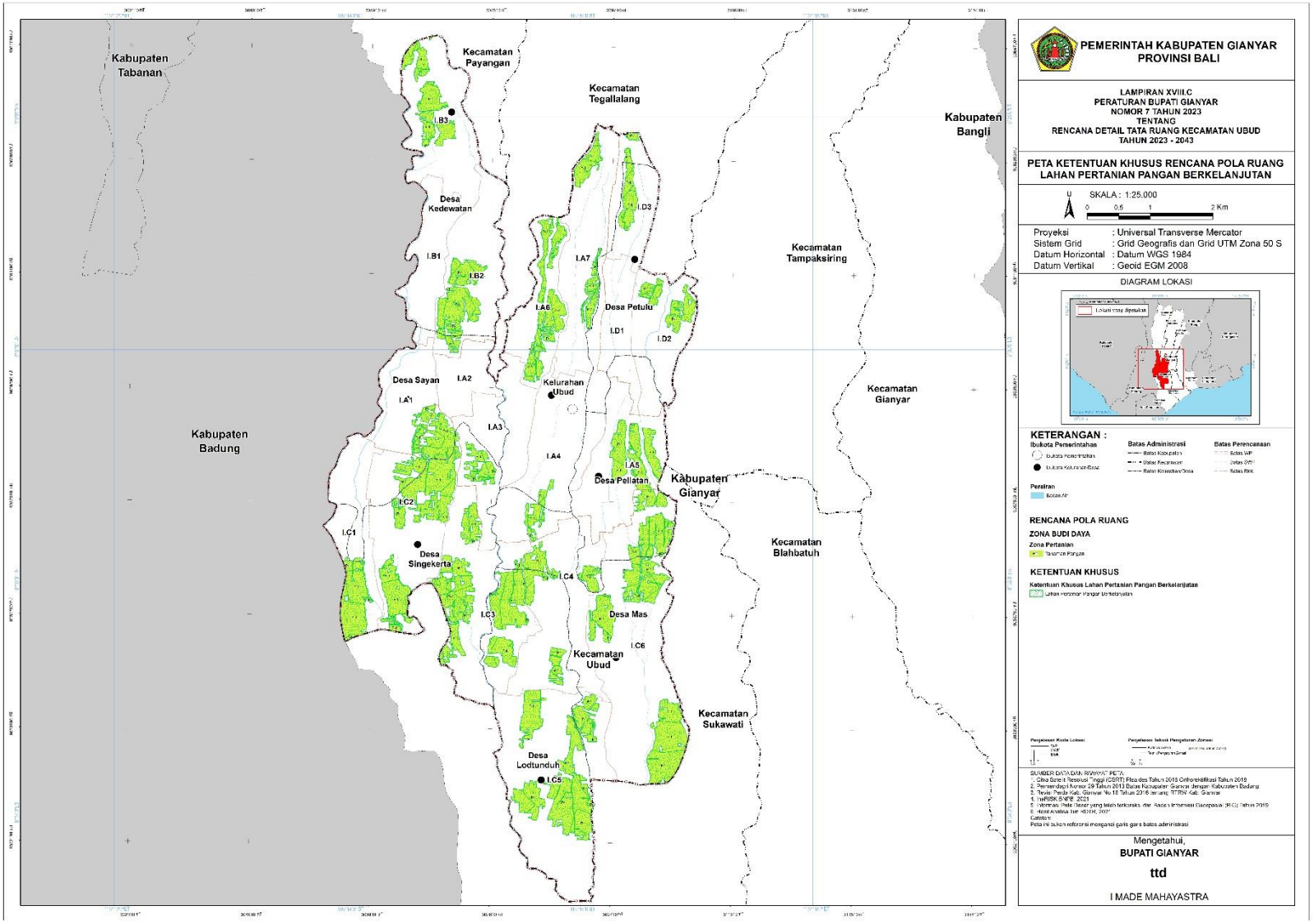

Lampiran XVIII.D
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN SUNGAI

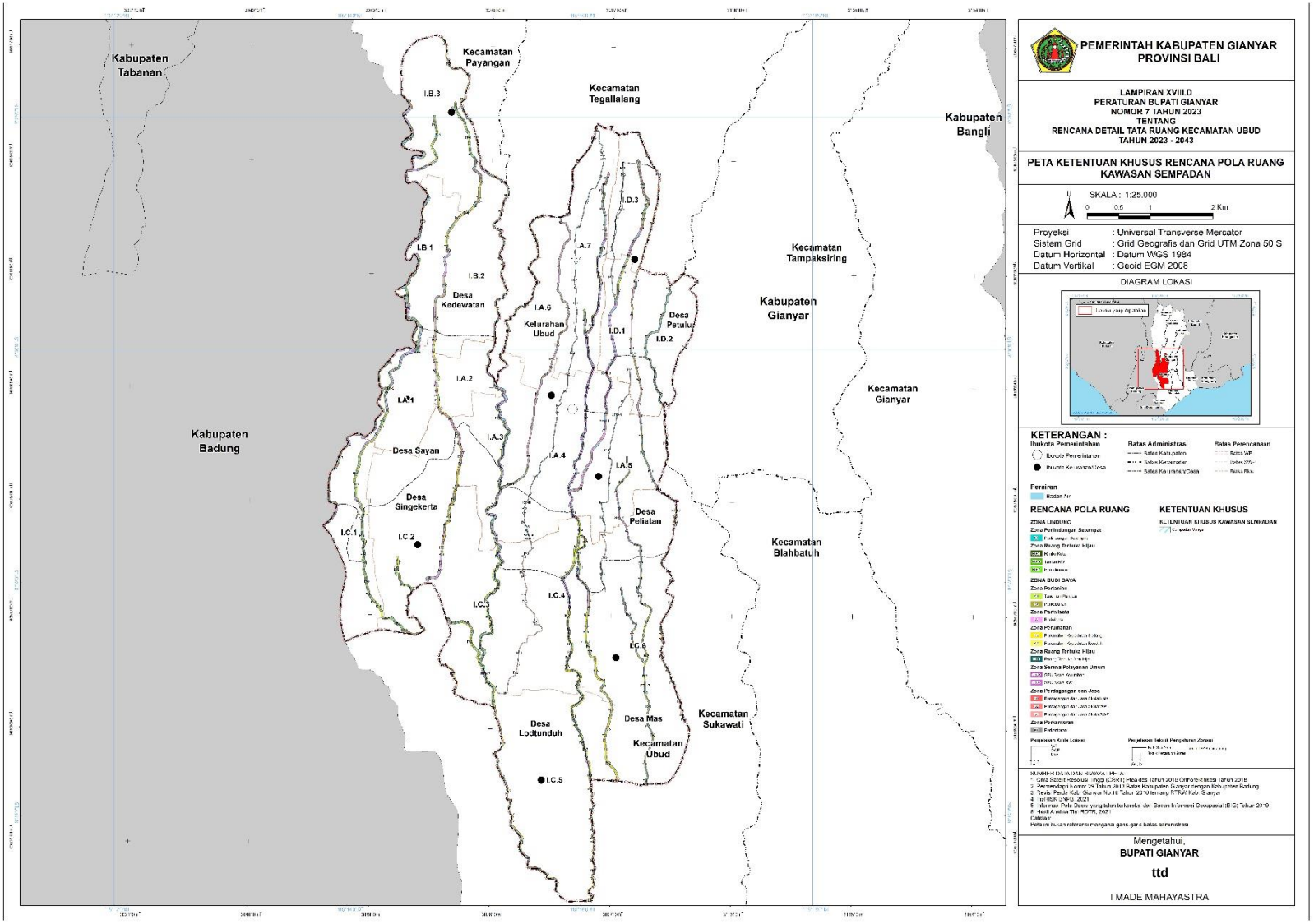

Lampiran XIX
Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043

TABEL TEKNIK PERATURAN ZONASI

Zona dan Sub Zona		*Bonus Zoning*
Pariwisata	W	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan syarat dapat meyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan skala pelayanan minimal taman kelurahan; 2. Pemilik tanah pada zona pariwisata dapat memberikan haknya untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik sehingga pemilik tanah dapat memperoleh ganti rugi berupa hak membangun pada zona pariwisata 3. Menyediakan jalan umum, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; 4. Menyediakan fasilitas keselamatan umum; 5. Menyediakan perlindungan terhadap jaringan irigasi disekitar wilayahnya.
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan syarat dapat meyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan skala pelayanan minimal taman kelurahan; 2. Menyediakan fasilitas penampungan dan pengelolaan persampahan publik; 3. Menyediakan jalan umum, 4. penyediaan tempat parkir umum; 5. penyediaan sarana pejalan kaki.
Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan syarat dapat meyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan skala pelayanan minimal taman kelurahan; 2. Menyediakan fasilitas penampungan dan pengelolaan persampahan publik; 3. Menyediakan jalan umum, 4. penyediaan tempat parkir umum; 5. penyediaan sarana pejalan kaki.
Perdagangan dan jasa Skala SWP	K-3	1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan syarat dapat meyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan skala pelayanan minimal taman kelurahan; 2. Menyediakan fasilitas penampungan dan pengelolaan persampahan publik; 3. Menyediakan jalan umum, 4. penyediaan tempat parkir umum; 5. penyediaan sarana pejalan kaki.